



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Edisah Putra Berutu;
2. Tempat lahir : Sibande;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibande Desa Tanjung Meriah Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pak Pak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah, S.H., Jonizar, S.H, M.M, C.P.L, C.P.C.L.E, Leo Hafis Yusuf, S.H., Andika Atmaja Nasution, S.H., Taufik Hidayat Lubis, S.H., Ryan Yusrianto Tarigan, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Office* Alamsyah & Associates beralamat di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri Nomor 316 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Resort Pak Pak Barat yang beralamat di Komplek Panorama Indah Sindeka, Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat;

yang dalam ini memberi kuasa kepada AKBP R. Anthero Purba, S.H., M.H., KOMPOL Martua Manik, S.H., M.H., IPDA MS. Ganda W. Sembiring, S.H., IPDA Toni H. Girsang, S.H., M.H., BRIPKA D.S. Pangaribuan, S.H., M.H., BRIPTU Yediza E.J. Sitepu, S.H., BRIPTU Ramandha Saragih, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Hal. 1 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. TENTANG KAPASITAS DAN DASAR HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), saat ini merupakan Tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana pada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah** sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/55/IX/2021/SPKT/PAKPAK BHARAT/ POLDASU tanggal 01 Desember 2021;
2. Bahwa Pemohon Praperadilan sebagai subjek hukum cakap untuk bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun diwakili oleh kuasanya yang ditunjuk oleh Pemohon Praperadilan untuk mengajukan keberatan atas tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur (unprosedural) berupa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan a quo;
3. Bahwa tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan "bahwa tujuan daripada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal".
4. Bahwa Undang-Undang telah memberi otoritas (kewenangan) kepada pejabat penyidik untuk melakukan tugas dan wewenangnya dan jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka lembaga praperadilan yang akan menilai dari pada tindakan pejabat tersebut apakah diluar batas atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diberikan kepada nya.

Hal. 2 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya, pemohon praperadilan dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:
"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas pemerintah tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan".
6. Bahwa perluasan ruang lingkup Preperadilan khususnya tentang penetapan Tersangka telah diatur setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") No. 21/PUU-XII/2014, berbunyi: "pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan".
Bahwa artinya, jika disalam pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini, MK telah memperluas ranah Praperadilan termasuk tenang sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Bahwa hal tersebut semata-mata bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.
7. Bahwa MK membuat putusan ini dengan mempertimbangkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD") yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga "asas due proces of law" harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang termasuk Tersangka.
8. Bahwa Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai Tersangka. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU No. 39/1999") diatur bahwa

Hal. 3 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Bahwa hal ini berarti, MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Bahwa salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa Penyidik harus melakukan tindakan Penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan Praperadilan atas penetapan Tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan, sebab MK telah memperluas Objek Praperadilan mengingat Praperadilan dianggap sebagai wujud *check and balance* terhadap Penyidik yang selama ini mengatasnamakan penegakkan hukum.

9. Bahwa Praperadilan terhadap penetapan Tersangka diharapkan dapat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan para Penyidik di kemudian hari sekaligus menjadi koreksi atas tindakan Penyidik. Bahwa harapannya, lewat Praperadilan atas penetapan Tersangka, tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik bisa dihindari, sehingga ke depannya penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menetapkan status Tersangka terhadap seseorang.

10. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang Pemohon sampaikan di atas, maka cukup untuk menjadi dasar Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Sidikalang atas Penetapan Tersangka Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Kepala Kepolisian Resort Pakpak Bharat.

Bahwa oleh karenanya, Praperadilan yang diajukan Pemohon ini merupakan tindakan yang tepat untuk menguji kinerja penegakkan hukum apakah penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau tidak.

11. Bahwa pengaturan perlindungan hak asasi dalam konteks penegakkan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

Hal. 4 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (equality before the law).

Sehingga, Praperadilan yang diajukan ini merupakan kontrol hukum yang masih dapat dibenarkan dalam tatanan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dan untuk itu, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian Pemohon Praperadilan mempunyai kapasitas dan dasar hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

B. TENTANG FAKTA HUKUM PERISTIWA / KRONOLOGIS:

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), saat ini merupakan Tersangka atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kab.Pak Pak Barat dengan Nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.EUREKA LASADA **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada Kepolsian Resort Pakpak Bharat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/55/IX/2021/SPKT/PAKPAK BHARAT/ POLDASU tanggal 01 Desember 2021.**

Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 5 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2. Bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal dalam poin diatas yang dituduhkan terhadap Pemohon terjadi antara kurun waktu Tahun 2019 yaitu tentang kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kab.Pak Pak Barat dengan Nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.EUREKA LASADA, dimana setelah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan ternyata ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang selanjutnya atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut lalu Termohon Praperadilan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dimulai dengan terbitnya Laporan Polisi Nomor : LP/55/IX/2021/SPKT/PAKPAK BHARAT/ POLDASU tanggal 01 Desember 2021.

3. Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 Pemohon Praperadilan ada datang kekantor PUPR Pakpak Bharat dengan tujuan untuk bertemu dengan Kepala Dinas PUPR, namun pada saat menunggu sebelum bertemu dengan Kadis PUPR Pemohon secara kebetulan bertemu dengan RAHMAD CHANDRA BANCIN yang selanjutnya antara Pemohon dengan RAHMAD CANDRA BANCIN saling mengobrol dan kemudian dalam obrolan tersebut Pemohon menanyakan tentang kegiatan apa saja yang ada didinas PUPR saat ini, lalu RAHMAD CANDRA BANCIN mengatakan kepada Pemohon "*nanti bantu-bantu ya carikan perusahaan untuk kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Lapangan Napasengkut*" namun pada saat itu Pemohon belum mengetahui bahwa jabatan dari RAHMAD CANDRA BANCIN adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Pakpak Bharat.

4. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus Tahun 2019 Pemohon kembali bertemu dengan RAHMAD CANDRA BANCIN di rumah makan minang di napasengkut dan dalam pertemuan tersebut RAHMAD CANDRA BANCIN mengatakan kepada Pemohon bahwa "*Tender Pembangunan/Revitalisasi Lapangan Napasengkut sudah tayang, siapkanlah perusahaan*", lalu selanjutnya atas informasi tersebut Pemohon menghubungi temannya yang bernama FRANS HENDRIK SIDAURUK agar menyiapkan perusahaan untuk mengikuti kegiatan tender tersebut, lalu setelah itu dua hari kemudian Pemohon bertemu dengan FRANS HENDRIK SIDAURUK dan

Hal. 6 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY ARIHTA BANGUN (pemilik perusahaan CV EUREKA LASADA) dimedan disalah satu warung kopi tepatnya di Jln.Setia Budi Medan dan saat itu juga FRANS HENDRIK SIDAURUK menyerahkan sebuah flash disk yang berisikan data dokumen perusahaan kepada Pemohon, dan pada saat menyerahkan Flash disk tersebut lalu BENNY ARIHTA BANGUN (pemilik perusahaan CV EUREKA LASADA) mengatakan kepada Pemohon “ *ini semua dokumennya didalam flashdisk, nanti kau upload aja ya*” lalu Pemohon menjawab “*iya bang nanti saya upload*”.

5. Bahwa keesokan harinya, setelah pertemuan antara Pemohon dengan teman Pemohon yang bernama FRANS HENDRIK SIDAURUK dan pemilik perusahaan CV.EUREKA LASADA yang bernama BENNY ARIHTA BANGUN lalu Pemohon mulai mengupload dokumen persyaratan lelang ke LPSE DINAS PUPR PAKPAK BHARAT sebagai persyaratan untuk mengikuti proses lelang, dan pada saat Pemohon akan mengupload dokumen persyaratan lelang tersebut lalu Pemohon menemukan ada dokumen yang kurang setelah Pemohon membuka flash disk yang sebelumnya diberikan oleh FRANS HENDRIK SIDAURUK kepada Pemohon yang didalamnya berisikan semua kelengkapan dokumen perusahaan CV EUREKA LASADA yang akan mengikuti proses lelang tersebut.

6. Bahwa atas kekurangan dokumen tersebut yang diantaranya sebagian tidak ada daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga tehnik, lalu Pemohon menghubungi BENNY ARIHTA BANGUN selaku pemilik perusahaan CV. EUREKA LASADA untuk menanyakan kekurangan dokumen tersebut, dan setelah itu BENNY ARIHTA BANGUN memerintahkan “*ya sudah kau upload aja, kau tanda tangani aja apa yang kurang*” , sehingga atas perintah dari pemilik perusahaan tersebut lalu Pemohon menanda tangani sendiri atau memalsukan tanda tangan beberapa dokumen yang kurang tersebut berdasarkan perintah dari BENNY ARIHTA BANGUN selaku pemilik perusahaan CV.EUREKA LASADA.

7. Bahwa selanjutnya setelah Pemohon mengupload semua dokumen persyaratan lelang tersebut, lalu Pemohon diberikan dokumen penawaran oleh RACHMAD CANDRA BANCIN yaitu berupa dokumen penawaran dari CV.EUREKA LASADA yang merupakan persyaratan mutlak dan wajib harus dipenuhi karena dokumen penawaran tersebut merupakan bagian terpenting untuk menetapkan apakah sebuah perusahaan dapat atau layak dijadikan pemenang dalam mengikuti tender yang sudah diumumkan oleh penyelenggara lelang atau penyedia pekerjaan proyek dalam hal ini DINAS PUPR Kab.Pakpak Bharat.

Hal. 7 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta perbuatan tersebut diatas, lalu Termohon melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang diawali dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/55/IX/2021/SPKT/PAKPAK BHARAT/ POLDASU tanggal 01 Desember 2021, dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/26/IX/2021/Reskrim, tanggal 01 September 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/26.A/IX/2021/Reskrim, tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/26.B/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 April 2023, lalu selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/VI/2023/Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan pelaku tindak pidana korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana..**

C. TENTANG ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PERBUATAN YANG DILAKUKAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KATEGORI PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI AKAN TETAPI MERUPAKAN PERBUATAN DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA UMUM.

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan masyarakat sipil biasa yang tidak memiliki kedudukan dalam struktur perusahaan CV.EUREKA LASADA dan pemohon juga bukanlah merupakan pejabat negara atau pejabat pemerintah pada DINAS PUPR Pakpak Bharat dan Pemohon juga bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat, Pemohon hanyalah seseorang yang memiliki keterampilan dalam mengikuti proses pelelangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga berdasarkan pengalamannya tersebut Pemohon diminta oleh saudara BENNY ARIHTA BANGUN selaku pemilik perusahaan CV.EUREKA LASADA untuk mengerjakan proses lelang secara elektronik dengan mendaftarkan CV.EUREKA LASADA sebagai peserta lelang pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kab.Pak Pak Barat dengan Nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

2. Bahwa adapun cara Pemohon mendaftarkan CV.EUREKA LASADA sebagai peserta lelang adalah dengan cara mengupload semua persyaratan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh panitia lelang melalui system elektronik atau yang lebih dikenal dengan LPSE yang merupakan system

Hal. 8 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang secara online melalui LPSE DINAS PUPR PAKPAK BHARAT, sehingga berdasarkan semua ketentuan persyaratan tersebut kemudian Pemohon atas perintah dari saudara BENNY ARIHTA BANGUN selaku pemilik perusahaan CV. EUREKA LASADA mengupload dokumen-dokumen persyaratan diantaranya dokumen berupa sertifikat tenaga ahli dan sertifikat tenaga terampil yang **didalamnya juga harus di upload daftar riwayat hidup atau curriculum vitae dari tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut.**

3. Bahwa pada saat Pemohon mengupload dokumen persyaratan tersebut ternyata didalam flash disk yang diberikan oleh pemilik perusahaan tersebut terdapat dokumen yang kurang yaitu dokumen berupa daftar riwayat hidup dari tenaga ahli an tenaga tehnik, sehingga oleh karena daftar riwayat hidup tersebut belum ada, maka Pemohon atas perintah saudara BENNY ARIHTA BANGUN selaku pemilik Perusahaan CV.EUREKA LASADA membuat daftar riwayat hidup dari tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut dengan cara Pemohon menandatangani sendiri daftar riwayat hidup atau Pemohon telah memalsukan tanda tangan berupa daftar riwayat hidup dari tenaga ahli dan tenaga terampil.

4. Bahwa berdasarkan perbuatan Pemohon tersebut, lalu Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kab.Pak Pak Barat dengan Nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana.**

5. Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena perbuatan Pemohon sama sakali tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana korupsi, Perbuatan Pemohon yang sudah memalsukan salah satu dokumen daftar riwayat hidup dari tenaga ahli dan tenaga terampil namun bukan memalsukan DOKUMEN PENAWARAN **bukanlah menjadi penentu sehingga CV.EUREKA LASADA menjadi**

Hal. 9 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender pada pengerjaan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kab.Pak Pak Barat dengan Nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun yang berhak menentukan sebuah perusahaan atau peserta lelang menjadi pemenang tender adalah dari POKJA dan atau PPK sendiri karena mereka mempunyai kewenangan untuk memverifikasi semua dokumen peserta lelang yang sudah diupload melalui LPSE pada dinas yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Bahwa dengan demikian Perbuatan Termohon yang sudah menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan unprosedural sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk Tertanggal 28 AGUSTUS 2023

1 Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 55 / IX / 2021 / SPKT / PAKPAK BHARAT / POLDASU tanggal 01 Desember 2021, dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 01 September 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 17 April 2023, lalu selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 10 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 berdasarkan hasil rekomendasi gelar Perkara Penyidikan dalam hal Penetapan Tersangka di Bagwassidik Dirkrimsus Polda Sumut tanggal 31 mei 2023 dengan sangkaan diduga melakukan tindak pidana Korupsi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana.**

Hal. 10 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa status Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :SP. Tap/10/VI/2023/Reskrim tertanggal 02 Juni 2023 sama dengan status tiga (3) orang lainnya yang merupakan ASN pada Pemkab Pakpak Bharat dengan jabatan POKJA yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon **pada tanggal yang sama yaitu tanggal 02 juni 2023** dalam perkara yang sama dan dalam Pasal yang sama yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Jo.Pasal 55 KUHPidana, yaitu :

1. MANOTAR SILALAHY yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor ; SP.Tap/12/VI/2023/Reskrim tertanggal 02 Juni 2023
2. MASTON SASTRAWAN MANIK yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor ; SP.Tap/11/VI/2023/Reskrim tertanggal 02 Juni 2023
3. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor ; SP.Tap/13/VI/2023/Reskrim tertanggal 02 Juni 2023

3 Bahwa selain adanya kesamaan pada stutus tersangka dan pasal yang disangkakan antara Pemohon dengan tiga (3) tersangka lainnya, ternyata kesamaannya juga terdapat pada surat-menyurat atau administrasi penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, dokumen gelar perkara penyidikan dalam hal penetapan tersangka di Bagwassidik Dirkrimsus Polda Sumut yang semuanya itu memiliki tanggal dan bulan yang sama didalam penerbitannya diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon **diawali** dengan diterbitkannya **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 01 September 2021.** Demikian juga dengan Surat Perintah Penyidikan terhadap tiga (3) tersangka lainnya yang permohonan Praperadilannya dikabulkan seluruhnya oleh yang mulia Majelis Hakim yang memutus perkara Permohonan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk juga menggunakan Surat Perintah Penyidikan yang sama dengan Surat Perintah Penyidikan yang diberikan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.

Hal. 11 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon **dilanjutkan** dengan diterbitkannya **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.A / IX / 2021 / Reskrim tanggal 20 Desember 2021**.

Demikian juga dengan Surat Perintah Penyidikan terhadap tiga (3) tersangka lainnya yang permohonan Praperadilannya dikabulkan seluruhnya oleh yang mulia Majelis Hakim yang memutus perkara Permohonan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk juga menggunakan Surat Perintah Penyidikan lanjutan yang sama dengan Surat Perintah Penyidikan yang diberikan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.

c. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon **dilanjutkan lagi** dengan diterbitkannya **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.B / IX / 2021 / Reskrim tanggal 17 April 2023**.

Demikian juga dengan Surat Perintah Penyidikan lanjutan terhadap tiga (3) tersangka lainnya yang permohonan Praperadilannya dikabulkan seluruhnya oleh yang mulia Majelis Hakim yang memutus perkara Permohonan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk juga menggunakan Surat Perintah Penyidikan lanjutan yang sama dengan Surat Perintah Penyidikan yang diberikan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.

sehingga tentunya proses administrasi penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan antara administrasi penyidikan untuk tiga orang lainnya (POKJA) dengan administrasi penyidikan untuk diri Pemohon.

4. Bahwa atas penetapan tersangka terhadap ketiga orang lainnya tersebut, yaitu MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK DAN REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK telah diajukan Permohonan Praperadilan sebagaimana tercatat dengan register perkara Nomor ; 1/Pid.Pra/2023/PN Sdk dengan objek praperadilan adalah membatalkan penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan, dan terhadap permohonan Praperadilan tersebut telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada hari senin 28 Agustus 2023 dengan **amar putusnya MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPRADILAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

5. Bahwa yang dijadikan sebagai objek praperadilan dalam perkara Nomor ; 1/Pid.Pra/2023/PN Sdk adalah sama dengan objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon karena semua administrasi penyidikan yang

Hal. 12 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon sama persis dan tidak ada perbedaannya dengan administrasi penyidikan terhadap tiga pemohon praperadilan sebelumnya, demikian juga dengan penerapan Pasal yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon juga sama persis dan tidak perbedaannya, sehingga tentunya semua administrasi penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon yang melahirkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor :SP. Tap/10/VI/2023/Reskrim tertanggal 02 Juni 2023 adalah juga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6. Bahwa Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor ; 1/Pid.Pra/2023/PN Sdk didalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 98 menegaskan secara jelas bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan dasar sebagai berikut;

1. Penyidik tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 sebagai salah satu dasar dalam penetapan tersangka dalam Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik;
2. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan gelar perkara yang menghasilkan rekomendasi menetapkan status para Pemohon selaku tersangka prosedur atau mekanisme gelar perkara tersebut tidak dilakukan secara benar atau bahkan benar-benar tidak dilakukan. Oleh karena prosedur atau mekanisme gelar perkara tidak dilakukan secara benar maka keputusan yang dihasilkan dari proses / mekanisme gelar perkara tersebut tidak memiliki akibat hukum;
3. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan gelar perkara yang menghasilkan rekomendasi menetapkan status para Pemohon selaku tersangka dilakukan sebelum dimulainya penyidikan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap perihal pasal yang disangkakan kepada para Pemohon. Hal ini disebabkan karena dalam Surat

Hal. 13 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor: SP. Tap/11/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Maston Sastrawan Manik, Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/12/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Manotar Silalahi dan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/13/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka atas nama Rembangkuh Tumpal Tua Manik, Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana kepada para Pemohon. Penyidik dalam menggunakan juncto Pasal 55 KUHPidana tidak menyebutkan secara jelas ayat dan angka ke berapa dari Pasal 55 KUHPidana tersebut yang dikenakan kepada para Pemohon;

5. Penetapan status tersangka atas diri para Pemohon tidak dilakukan atas dasar bukti permulaan, hal ini disebabkan karena penetapan tersangka terhadap para pemohon tidak didahului dengan mendengarkan keterangan para pemohon selaku calon tersangka / saksi atas penyidikan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023. Mendengarkan keterangan para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan tersebut salah satunya ditafsirkan ialah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka;

7. Bahwa oleh karena semua administrasi penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sama dengan administrasi penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon terhadap tiga (3) tersangka lainnya yang sebelumnya sudah mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Termohon, dan atas Permohonan Praperadilan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor ; 1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk, oleh sebab itu secara mutatis mutandis dan berdasarkan hukum maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 yang diterbitkan berdasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 26.C / VI / 2023 / Reskrim tanggal 2 Juni 2023 dan berdasarkan hasil rekomendasi gelar Perkara Penyidikan dalam hal Penetapan Tersangka di Bagwassidik Dirkrimsus Polda

Hal. 14 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut tanggal 31 mei 2023 adalah BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.

Maka :

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memanggil para pihak guna diperiksa dalam perkara ini seraya menentukan suatu hari dalam persidangan, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 KUHPidana berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 10 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, Oleh karenanya Pemohon harus dibebaskan dari status tersangka, dan penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap diri Pemohon.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir penasihat hukumnya sedangkan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon tidak ada menyatakan perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 15 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG EKSEPSI

Permohonan Pemohon Error In subjecto

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023 sehingga membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan bukti yang cukup maka penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum;

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023 yang menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21), kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/19/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2022 namun Pemohon belum ditemukan sehingga belum dapat dilakukan penangkapan;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditemukan sehingga belum dapat diserahkan kepada JPU (P.22) maka terhadap Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan DPO dikirimkan ke Jajaran Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023, yang selanjutnya DPO Pemohon dikirimkan kepada Dirreskrimum Polda Sumut, Dirreskrimsus Polda Sumut dan Kapolres Jajaran Polda Sumut sesuai surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/502/X/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023 dengan maksud untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon);

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan bagi tersangka yang melarikan diri dan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk mengajukan permohonan praperadilan, atau jikalau tetap diajukan maka permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Pemohon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu beralasan

Hal. 16 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan Error In Subjecto sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis yang tidak perlu diulang lagi dalam pokok perkara ini.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/55/IX/2021/SPKT/ PAKPAK

BHARAT /POLDASU TANGGAL 01 SEPTEMBER 2021, PELAPOR AIPDA M.

TAMBUKAN TERLAPOR DALAM PENYELIDIKAN YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) yang berlokasi di lapangan Napasengkut Desa Salak II Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat dan dilaksanakan oleh CV. EUREKA LASADA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.799.425.344,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
2. Bahwa terhadap seluruh penggunaan anggaran pada kegiatan pekerjaan tersebut diperoleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) bahwa terdapat kekurangan mutu pekerjaan sebesar Rp. 544.123.534,88,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a) kekurangan mutu pekerjaan lantai beton cor sebesar Rp.125.309.346,97 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah), b) kekurangan mutu pekerjaan paving block sebesar Rp.418.814.196,83,- (empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga);
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Teknik Sipil USU terhadap kegiatan pekerjaan tersebut dan hasilnya terdapat kekurangan volume dan mutu pada pemasangan paving block dan gress block yang berada di lapangan Napasengkut Desa Salak II Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat;

Hal. 17 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa CV.EUREKA LASADA selaku pelaksana kegiatan tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya sesuai dengan temuan BPK RI sehingga diduga terdapat kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut (lanjutan) TA. 2019 tersebut.

TENTANG PENYELIDIKAN

Bahwa Kapolres Pakpak Bharat (ic. Termohon) mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Salak II Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat bahwa telah terjadi kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut yang kurang sesuai dengan spesifikasinya sesuai Laporan Informasi Nomor: R/LI-19/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021, kemudian Kapolres Pakpak Bharat (ic. Termohon) melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/21/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/46/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021.

Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan Termohon yaitu:

1. Melakukan permintaan keterangan/wawancara terhadap saksi

antara lain:

- a) JAMINAN CIBRO (Mantan Kepala Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat) tanggal 29 Maret 2021;
- b) RIDWAN LIMBONG (Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat) Tanggal 30 Maret 2021
- c) JUDIKA MIHALDIN PASI (PNS/Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.Pakpak Bharat) tanggal 06 April 2021;
- d) ASRUL SALEH DAULAY, ST (Pengawas Lapangan) tanggal 6 April 2021;
- e) SAHAT MANIUR HUTAGAOL, S.T. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Asisten Teknik (PPTK) di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat) tanggal 6 April 2021;
- f) DESON EDWARD MARPAUNG (Wakil Direktur CV.EUREKA LASADA) tanggal 14 April 2021;
- g) RAHMAD CHANDRA BANCIN (Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat) tanggal 15 April 2021;
- h) IR. LASMAN ARATUA SITANGGANG (Wakil Direktur CV. BIRAMOS) tanggal 20 April 2021;
- i) MASTON SASTRAWAN MANIK (Anggota Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pakpak Bharat) tanggal 17 Mei 2021;
- j) REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 19 Mei 2021.

Hal. 18 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya seluruh rangkaian penyelidikan dituangkan di dalam Laporan Hasil Penyelidikan oleh Termohon sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 25 Agustus 2021.

Bahwa menindaklanjuti dari Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 25 Agustus 2021 kemudian Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 30 Agustus 2021 di Ruang Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut dengan rekomendasi agar perkara aquo ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Agustus 2021.

TENTANG PENYIDIKAN

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Agustus 2021 maka Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/55/IX/2021/SPKT/ PAKPAK BHARAT /POLDASU Tanggal 01 September 2021, Pelapor AIPDA M. TAMBUNAN;
2. Bahwa kemudian Termohon melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 26 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 01 September 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 26.A / XII / 2021 / Reskrim tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik / 26.B / IV / 2023 / Reskrim tanggal 17 April 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 26.C/VI/ 2023 / Reskrim tanggal 02 Juni 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193/IX/2021/Reskrim tanggal 01 September 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193.A/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193.B/IV/2021/Reskrim tanggal 17 April 2023, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193.C/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023;
3. Penyampaian SPDP
 - Bahwa Termohon mengirimkan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Dairi sesuai dengan Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: K/220/IX/2021/Reskrim tanggal 01 September 2021 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - Bahwa Termohon mengirimkan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Dairi sesuai dengan Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: K/220.D/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon).
4. Bahwa Termohon mencari alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31

Hal. 19 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana, maka Termohon melakukan tindakan penyidikan berupa:

a) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain:

- MASTON SASTRAWAN MANIK (Anggota Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 6 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 18 Februari 2022, BAP Lanjutan tanggal 12 Desember 2022, BAP Lanjutan tanggal 5 Juli 2023;
- JUDIKA MIHALDIN PASI (Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.Pakpak Bharat) tanggal 7 September 2021;
- RIDWAN LIMBONG, ST (Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat) tanggal 07 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 13 Desember 2022;
- REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 7 September 2021, BAP tanggal 11 Februari 2022, BAP Lanjutan tanggal 12 Desember 2022, BAP Lanjutan tanggal 5 Juli 2023;
- JAMINAN CIBRO (Mantan Kepala Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat) tanggal 8 September 2021;
- SAHAT MANIUR HUTAGAOL, ST (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Asisten Teknik (PPTK) di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat) tanggal 8 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 04 April 2022, BAP Lanjutan tanggal 15 Agustus 2023;
- IR. LASMAN ARATUA SITANGANG (Wakil Direktur CV.BIRAMOS CONSULTAN) tanggal 9 September 2021;
- PETRUS MALEM BARUS (Direktur Utama CV.SIGMA TRIPLE ENGINEERING) tanggal 9 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 24 Januari 2022;
- ASRUL SALEH DAULAY (Pengawas Lapangan) tanggal 14 September 2021;
- RUSDIN PURBA, ST (Tim PHO/FHO di Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat) tanggal 15 September 2021;
- PENNI BERUTU (Kasubdit Rehabilitasi BPBD Kab. Pakpak Bharat) tanggal 15 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 13 Desember 2022;
- BINCAR BERASA (Anggota Tim PHO/FHO di Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat) tanggal 16 September 2021;
- MANOTAR SILALAH (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 21 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 21 Februari 2022, BAP Lanjutan tanggal 12 Desember 2022, BAP Lanjutan tanggal 5 Juli 2023;

Hal. 20 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS PRANATA PINEM, S.Kom (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 22 September 2021, BAP tanggal 21 Maret 2022, BAP Lanjutan tanggal 19 Desember 2022;
- TETAP LINGGA, S.T., M.M. (Pejabat Pembuat Komitmen) tanggal 22 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 13 Desember 2022;
- JENNI GINTING (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 22 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 21 Maret 2022, BAP Lanjutan tanggal 19 Desember 2022;
- MARTUA R.R SITANGGANG (Direktur CV.YATRAINDO CONSULTAN) tanggal 24 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 15 Agustus 2023;
- DESON EDWARD MARPAUNG (Wakil Direktur CV.EUREKA LASADA) tanggal 30 September 2021, BAP Lanjutan tanggal 9 Februari 2022, BAP Lanjutan tanggal 15 Desember 2022, BAP Lanjutan tanggal 4 Januari 2023;
- BENNY ARINTA BANGUN, A.Md (Direktur CV.EUREKA LASADA) tanggal 4 Oktober 2021, BAP Lanjutan tanggal 30 November 2022, BAP Lanjutan tanggal 14 Maret 2023, BAP Lanjutan tanggal 10 Agustus 2023;
- RAHMAD CANDRA BANCIN (Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat) tanggal 04 Oktober 2021, BAP Lanjutan tanggal 09 Februari 2022, BAP Lanjutan tanggal 4 Maret 2022, BAP Lanjutan tanggal 31 Maret 2022, BAP Lanjutan tanggal 03 Desember 2022, BAP Lanjutan tanggal 11 Januari 2023, BAP Lanjutan tanggal 08 Maret 2023;
- BOBY RAHMAN MANIK (Swasta) tanggal 8 Maret 2022, BAP Lanjutan tanggal 15 Desember 2022, BAP Lanjutan tanggal 12 Januari 2023;
- TISON PASARIBU Alias RICKY PASARIBU (Swasta) tanggal 14 Maret 2022;
- KASIMAN BERUTU (PNS/Staff Kantor Camat Kerajaan) tanggal 4 April 2022;
- IWAN TARUNA BERUTU (Kepala Bagian Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat di Sekda Kab. Pakpak Bharat) tanggal 4 April 2022;
- SAHAT BANUERA (Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Pakpak Bharat) tanggal 5 April 2022;
- KALTU FAHRIZAL MANI (PNS/Staff Kantor Sekda Kab. Pakpak Bharat) tanggal 5 April 2022;
- LOT MALUM MANIK (Swasta) tanggal 4 Juli 2022;
- SAMPETUA BERUTU (Swasta) tanggal 4 Juli 2022;

Hal. 21 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD PADANG (Swasta) tanggal 27 Juli 2022;
- TAPPAK LIMBONG (Direktur CV.GANTARI BAKTI KONSTRUKSI)

tanggal 27 Juli 2022;

- RONALD YOHANES CLONTON SINAGA (Direktur PT.RONALD PUTRA AGUNG) tanggal 1 Agustus 2022;

- EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) tanggal 17 Januari 2023, BAP Lanjutan tanggal 26 Mei 2023;

- FRANS HENDRI SIDAURUK (Swasta) tanggal 5 Januari 2023, BAP Lanjutan tanggal 20 Juli 2023;

- MUHARSA INDRA, S.T (Analisis Kebijakan Ahli muda Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekda Kab.Deli Serdang) tanggal 21 Juli 2023;

- KRISTIAN SILALAH (Pengawas Lapangan CV.YATRAINDO CONSULTAN) tanggal 15 Agustus 2023;

b) Melakukan pemeriksaan Saksi Ahli antara lain:

- IR. TORANG SITORUS, M.T. (ahli teknik) tanggal 01 Oktober 2021, BAP Lanjutan Ahli tanggal 02 Agustus 2023;

- DR. RONAL HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. (ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah) tanggal 19 Mei 2022, BAP Lanjutan Ahli tanggal 21 Februari 2023, BAP Lanjutan Ahli tanggal 03 Agustus 2023;

- AHMAD AVISCENNA (ahli BPK- RI) tanggal 19 Mei 2023;

- DR. EDI YUNARA, SH., M.Hum (ahli hukum pidana) tanggal 18 Agustus 2023;

c) Melakukan pemeriksaan konfrontasi Saksi antara lain:

- RAHMAD CHANDRA BANCIN, S.Kom., DESON EDWARD MARPAUNG, BOBY RAHMAN MANIK, TISON PASARIBU Alias RICKY PASARIBU tanggal 30 Maret 2022;

- RAHMAD CHANDRA BANCIN, S.Kom., IWAN TARUNA BERUTU, SAHAT BANUERA, KASIMAN BERUTU, KALTU FAHRIZAL MANIK tanggal 12 April 2022;

- TAPPAK LIMBONG, SAMPETUA BERUTU tanggal 3 Agustus 2022;

- RAHMAD CHANDRA BANCIN, S.Kom., FRANS HENDRIK SIDAURUK, EDISAH PUTRA BERUTU tanggal 8 Februari 2023;

d) Melakukan pemeriksaan Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon).

e) Penyitaan

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/18/IX/2021/Reskrim, Tanggal 24 September 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut

Hal. 22 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

b. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Laporan Antara Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

c. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

d. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT.

e. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

f. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

g. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Bill Of Quantity (BQ) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT.

h. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Laporan Hasil Survey Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

Hal. 23 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/Konsul.1/PGK/PKP/2019 tanggal 01 April 2019 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Kontrak Rp.99.540.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT.

Penyitaan yang dimaksud telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ssesuai Surat Penetapan Nomor: 59/SIT/ PID.SUS-TPK/2021/PN. MDN tanggal 12 Oktober 2021.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/19/X/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa :

a. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 25 September 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.EUREKA LASADA yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan.

b. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.799.425.344,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.EUREKA LASADA yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan.

c. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 01 November 2019 kepada pihak CV.EUREKA LASADA dengan Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG untuk

Hal. 24 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkuat Lanjutan TA 2019 sebesar Rp. 539.827.603 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

d. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :3280/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada pihak CV.EUREKA LASADA dengan Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG untuk keperluan Pembayaran Tahap II 60 % termasuk didalamnya uang muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkuat Lanjutan TA 2019 sebesar Rp. 539.827.603 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

e. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :4039/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada pihak CV.EUREKA LASADA dengan Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG untuk keperluan Pembayaran Tahap III 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkuat Lanjutan TA 2019 sebesar Rp. 539.827.603 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

f. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2977/Perkim/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 kepada pihak CV.EUREKA LASADA dengan Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG untuk keperluan Pembayaran Kurang Bayar 10% Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkuat (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp. 179.942.534 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

g. 1 (satu) Berkas Asli Surat Rekomendasi Nomor: 1219/Perkim/2019 tanggal 30 Desember 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11 (Sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana.

h. 1 (satu) Berkas Asli Surat Rekomendasi Nomor: 679/1135/Perkim/2019 tanggal 17 Desember 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11 (Sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana.

Hal. 25 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) Berkas Photokopi Surat Rekomendasi Nomor: 955/Perkim/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 12 (Dua Belas) lembar lampiran Pencairan Dana.

j. 1 (satu) Berkas Photokopi Surat Rekomendasi Nomor: 1012/Perkim/2020 tanggal 02 Desember 2020 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 14 (Empat Belas) lembar lampiran Pencairan Dana.

Penyitaan yang dimaksud telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sesuai Surat Penetapan Nomor: 60/SIT/PID.SUS-TPK/2021/PN. MDN tanggal 14 Oktober 2021.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/20/X/2021/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa:

a. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT.

b. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

c. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.BIRAMOS CONSULTANT yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L.ARATUA SITANGGANG.

d. 1 (satu) berkas / Dokumen Asli As Built Drawing Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.EUREKA LASADA.

e. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat TA 2019 yang dibuat oleh CV.EUREKA LASADA.

Hal. 26 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) berkas / Dokumen Photokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Spv.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 27 September 2019 Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV.YATRAINDO CONSULTANT dengan nilai Kontrak Rp.74.261.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- g. 1 (satu) berkas/dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Photo Visual, As Build Drawing serta Back – up Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 yang dibuat oleh CV.EUREKA LASADA.
- h. 1 (satu) berkas/dokumen Photokopi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat di Salak tanggal Juni 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) yang bernama RAHMAD CHANDRA BANCIN, S.Kom.
- i. 1 (satu) berkas/Dokumen Photokopi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2020;
- j. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV.EUREKA LASADA;
- k. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Berita Acara pra Construction Meeting (PCM) Nomor : 01/PCM/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
- l. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2;
- m. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 193 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;
- n. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hal. 27 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 141 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;

o. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 179 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Nomor 136 Tahun 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;

p. 1 (satu) berkas / dokumen Photokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 136 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Ta 2019.

Penyitaan yang dimaksud telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sesuai Surat Penetapan Nomor: 61/SIT/PID.SUS-TPK/2021/PN. MDN tanggal 14 Oktober 2021.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/18/VII / 2023/Reskrim, Tanggal 12 Juli 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa :

a. 1 (satu) berkas / dokumen Fotocopy Penawaran CV. JASA UTAMA KARYA yang dibuat oleh AHMAD PADANG jabatan Wakil Direkur CV. JASA UTAMA KARYA.

b. 1 (satu) berkas / dokumen Fotocopy Penawaran CV. GANTARI BAKTI KONTRUKSI yang dibuat oleh SAMPENTUA BERUTU jabatan Wakil Direkur CV. GANTARI BAKTI KONTRUKSI.

c. 1 (satu) berkas / dokumen Fotocopy Penawaran CV. FRANS ABADI JAYA yang dibuat oleh LOT MALUM MANIK Jabatan Wakil Direktur CV. FRANS ABADI JAYA.

d. 1 (satu) berkas / dokumen Fotocopy Penawaran PT. RONALD PUTRA AGUNG yang dibuat oleh RONAL YOHANNES CLINTON SINAGA Jabatan Direktur PT. RONALD PUTRA AGUNG.

e. 1 (satu) berkas / dokumen Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor : 413.1/POKJA/KONST/UKPBJ-PPB/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kelompok Kerja Pemilihan Unit

Hal. 28 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019.

Penyitaan yang dimaksud telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Dengan Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA /2023/PN. MDN tanggal 17 Juli 2023.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/19/VII / 2023/Reskrim, Tanggal 12 Juli 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa :

- a. 1 (satu) berkas/dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV.EUREKA LASADA.
- b. 1 (satu) berkas/dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019.

Penyitaan yang dimaksud telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Dengan Penetapan Nomor : 39/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA /2023/PN. Mdn tanggal 21 Agustus 2023.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/22/VIII / 2023/Reskrim, Tanggal 16 Agustus 2023, telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa:

- a. 1 (satu) Buah Flasdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, Tipe TAD –SDCZ50, SDCZ50-008G, BI2208581294 yang berisikan :

No.	Nama File	Type	Size	Ket
1.	Chat WhatsApp dengan Bobby Manik	Dokumen Teks	21 KB	
2.	Email 22 juni 2019 -1	Dokumen Pdf	317 KB	
3.	Email 22 juni 2019	Dokumen Pdf	316 KB	
4.	hitungan volume	Dokumen Excel	26 KB	
5.	KAK Fisik	Dokumen Word	123 KB	

Hal. 29 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	RAB LAPANGAN PAKPAK BARAT	Dokumen Excel	2.502 KB	
7.	SS email 22juni 2019	File PNG	276 KB	
8.	WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.43.55 (1)	JPEG File	198 KB	
9.	WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.43.55	JPEG File	280 KB	

b. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari DESON EDWARD MARPAUNG Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Titipan Sementara Kepada BOBY RAHMAN MANIK Untuk Proyek Pekerjaan Paving blok, ditandatangani oleh - diatas Materai 6000 Di Sdk, tanggal 12 – 06 - 2019.

c. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari DESON EDWARD MARPAUNG Sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Titipan Sementara Panjar Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut ditandatangani oleh BOBY RAHMAN MANIK diatas Materai 6000 tanggal 16/07 2019.

d. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari DESON EDWARD MARPAUNG Sejumlah Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Sisa uang Fee Proyek Lapangan Upacara NAPASENGKUT Pak-pak BHARAT ditandatangani oleh BOBY RAHMAN MANIK diatas Materai 6000 Di Sdk , tanggal 07 – 08 – 2019.

Penyitaan yang dimaksud telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan Penetapan Nomor : 43/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA /2023/PN. Mdn tanggal 21 Agustus 2023.

f) Melakukan Gelar Perkara.

1) Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Termohon melakukan gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Sumut dengan rekomendasi meningkatkan status EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sebagai tersangka sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 31 Mei 2023;

Hal. 30 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Termohon melakukan gelar perkara kembali di Ditreskrimsus Polda Sumut dengan rekomendasi bahwa penetapan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) telah memenuhi alat bukti keterangan saksi, ahli, bukti surat dan petunjuk sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Juli 2023.

g) Menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka

Bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 31 Mei 2023 kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor:SP. Tap/10/VI/2023/Reskrim Tentang Status Tersangka an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) tanggal 2 Juni 2023;

h) Pengiriman Berkas Perkara dan Pengembalian Berkas Perkara oleh JPU

Bahwa Termohon mengirimkan berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi sesuai Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/270/VII/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;

- Bahwa kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Dairi mengembalikan berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Termohon untuk dilengkapi dengan petunjuk sesuai Surat Kepala Negeri Dairi Nomor: B-1570/L.2.20/Fd.1.7/2023 tanggal 31 Juli 2023 (P-19);
- Bahwa setelah melengkapi petunjuk JPU kemudian Termohon mengirimkan kembali berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi sesuai Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/313/IX/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 September 2023;

i) Penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU

Bahwa menindaklanjuti Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/313/IX/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 September 2023 perihal mengirimkan kembali berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Kepala kejaksaan Negeri Dairi kemudian Kepala kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023;

j) Bahwa menindaklanjuti hasil penyidikan tersangka an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P.21) kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan

Hal. 31 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/19/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2023;

k) Bahwa kemudian personil Termohon melakukan tugas penangkapan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) namun Pemohon tidak ditemukan;

l) Bahwa selanjutnya Termohon mendatangi rumah kediaman tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) di Desa Tanjung Meriah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab. Pakpak Bharat namun tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) tidak berada di Desa Tanjung Meriah sesuai Surat Keterangan Sekretaris Desa Tanjung Meriah Nomor: 470/198/1215.402.11/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

m) Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditemukan selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) dengan Nomor: DPO/01/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023;

n) Bahwa DPO Pemohon dikirimkan kepada Dirreskrim Polda Sumut, Dirreskrimsus Polda Sumut dan Kapolres Jajaran Polda Sumut sesuai surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/502/X/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023;

III. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti maka diperoleh fakta penyidikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat melakukan kegiatan Tender /Lelang Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan), dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.799.425.344,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dikerjakan oleh rekanan CV.Eureka Lasada wakil Direktur an. DESON EDWARD MARPAUNG (Tersangka Berkas Terpisah);

b. Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan ini adalah RAHMAD CHANDRA BANCIN (Tersangka Berkas Terpisah), yang menjadi Pokja pada kegiatan ini adalah MASTON SASTRAWAN MANIK, MANOTAR SILALAH dan REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK dan JENNI GINTING serta AGUS PRANANTA PINEM, S.Kom;

Hal. 32 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Hasil Kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA.2019, ditemukan oleh BPK - RI terdapat kekurangan mutu pekerjaan:
- Kekurangan Mutu Pekerjaan Lantai beton Cor
 - Kekurangan Mutu Pekerjaan Paving Block
- d. Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik Sipil USU terhadap kegiatan pekerjaan dan hasilnya terdapat kekurangan Volume dan kekurangan Mutu pada pemasangan Paving Block serta Gress Block;
- e. Bahwa Hasil Penyidikan ditemukan sebelum dilakukan tender Proyek Pengadaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA.2019 Wakil Direktur CV.Eureka Lasada a.n DESON EDWARD MARPAUNG ada menyerahkan uang kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. RAHMAD CHANDRA BANCIN (Tersangka Berkas Terpisah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan BOBY RAHMAN MANIK (Tersangka Berkas Perkara ini) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- f. Bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan oleh CV.Eureka Lasada Wakil Direktur DESON EDWARD MARPAUNG tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang mana dokumen yang diupload oleh Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) terdapat keterangan palsu di dalamnya yaitu pada pengalaman kerja yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, namun pihak Pokja meloloskan CV. Eureka Lasada Sebagai pemenang dalam Pengadaan dimaksud;
- g. Bahwa Tim Pokja MASTON SASTRAWAN MANIK, MANOTAR SILALAH dan REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK dan JENNI GINTING serta AGUS PRANANTA PINEM, S.Kom. meloloskan CV. Eureka Lasada Wakil Direktur an. DESON EDWARD MARPAUNG menjadi pemenang dimana kelengkapan dari Dokumen yang tidak memenuhi syarat berupa Pengalaman Kerja dari Pekerja dan Ahli dari CV.Eureka Lasada menimbulkan kerugian Negara;
- h. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) membantu mencari perusahaan untuk mengikuti tender Revitaliasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 atas permintaan RAHMAD CHANDRA BANCIN;

Hal. 33 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) Selaku Pencari Perusahaan membuat dokumen pengalaman perusahaan yang tidak benar/palsu pada Daftar Riwayat Hidup pengalaman para Tenaga Inti Perusahaan CV. EUREKA LASADA dan memalsukan tandatangan para Tenaga Inti perusahaan, dimana Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU tidak mengenal para Tenaga inti CV. EUREKA LASADA tersebut dan mengupload dokumen tersebut system LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);

j. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) menerima Flasdisk yang berisi dokumen penawaran dari RAHMAD CHANDRA BANCIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian mengupload dokumen tersebut;

k. Bahwa daftar riwayat hidup para personel inti CV. EUREKA LASADA berserta dengan pengalaman pekerjaanya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi Perusahaan CV. EUREKA LASADA untuk dapat menjadi pemenang tender pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA. 2019 agar dapat menjadi Pemenang Tender;

l. Bahwa keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah DR. RONAL HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. menerangkan apabila peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar maka Peserta Tender melanggar prinsip akuntabel tersebut dan Pokja seharusnya menyatakan peserta tersebut gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

m. Bahwa keterangan Ahli dari BPK - RI AHMAD AVISCENNA menerangkan: Adapun pihak-pihak terkait atas penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 adalah sebagai berikut:

1) RAHMAD CHANDRA BANCIN selaku PPK yang diduga:

a) Menjanjikan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 kepada Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG dengan sejumlah fee yang harus dibayarkan;

Hal. 34 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Menerima dana fee dari Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG terkait dengan penunjukan CV EUREKA LASADA sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. IWAN TARUNA BERUTU melalui Sdr. KALTU FAHRIZAL MANIK;

c) Berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk pengurusan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti tender dan membuat dokumen penawaran dengan penurunan harga 15%, 12% dan 10% dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kepentingan Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG;

d) Membantu penyediaan dokumen CV EUREKA LASADA untuk proses pembuktian kualifikasi;

e) Tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019.

2) Bahwa DESON EDWARD MARPAUNG selaku Wakil Direktur CV EUREKA LASADA yang diduga Memberikan dana kepada Sdr. RAHMAD CHANDRA BANCIN dan Sdr. BOBY RAHMAN MANIK untuk mendapatkan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019; dan Mengajukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai kontrak:

3) Bahwa BOBY RAHMAN MANIK selaku pihak yang membantu mencari pelaksana pekerjaan diduga:

a) Mencarikan pihak yang bersedia membayar fee sebesar 20 persen dari pagu Anggaran untuk menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019; dan

b) Menerima uang sebesar Rp26.000.000,00 dari Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG terkait proses penunjukan Sdr. DESON EDWARD MARPAUNG selaku pelaksana pekerjaan.

4) Bahwa MASTON SASTRAWAN MANIK, MANOTAR SILALAH, JENNI GINTING, Sdr. REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK, dan Sdr. AGUS PRANATA PINEM selaku Pokja Pemilihan yang diduga meloloskan

Hal. 35 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV EUREKA LASADA meskipun tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis;

5) Bahwa FRANS HENDRIK SIDAURUK selaku Pencari Perusahaan yang diduga menerima uang senilai Rp1.500.000,00 dari Sdr. EDISAH PUTRA BERUTU untuk pengurusan dokumen administrasi CV EUREKA LASADA lalu menyerahkan uang tersebut ke Sdr. BENNY ARINTA BANGUN;

6) Bahwa EDISAH PUTRA BERUTU (ic. Pemohon) selaku Pencari Perusahaan yang diduga membuat dokumen pengalaman perusahaan CV EUREKA LASADA yang tidak benar dan mengunggah dokumen penawaran CV EUREKA LASADA;

7) Bahwa BENNY ARINTA BANGUN selaku Direktur CV EUREKA LASADA yang diduga menerima uang senilai Rp1.500.000,00 untuk penggunaan CV EUREKA LASADA dalam tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengket (Lanjutan) TA 2019;

8) Bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp.341.204.562,88, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Pembayaran	1.799.425.343,00
2.	Potongan Pajak (PPN dan PPh)	196.300.946,00
3.	Pembayaran Bersih (1 – 2)	1.603.124.397,00
4.	Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi	1.261.919.834,12
5.	Nilai Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Terpasang (3 – 4)	341.204.562,88

n. Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara a.n Ir. TORANG SITORUS, menerangkan:

3) bahwa setelah Ahli meneliti kembali hasil lampiran pemeriksaan atas kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengket (lanjutan) TA 2019, bahwa benar Ahli yang membuat laporan tersebut, sesuai dengan hasil laporan Ahli bahwa ada kegiatan tidak sesuai dengan dokumen – dokumen (RKS(rencana kerja dan syarat-syarat) dan Kontrak) yang diharuskan dikerjakan oleh Kontraktor;

Hal. 36 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut lanjutan TA. 2019 apakah penggunaan parkir untuk roda 4, Roda 2 dan Bus tidak layak untuk digunakan untuk parkir jika dilihat dari Bobot, Mutu dan Volume hasil pemeriksaan yang dilakukan;

5) **Bahwa pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 untuk perparkiran tidak memenuhi bagi kekuatan paving;**

o. Bahwa Ahli Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara a.n Dr. EDI YUNARA, S.H, M.Hum. menerangkan:

1) bahwa perbuatan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat dokumen pengalaman perusahaan CV. EUREKA LASADA yang tidak benar untuk kelengkapan dokumen kualifikasi agar sesuai dengan persyaratan yang diminta pada kegiatan tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

2) bahwa tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU mau mencari perusahaan dan mengupload dokumen perusahaan karena dijanjikan oleh RAHMAD CHANDRA BANCIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan mendapat upah dari jasa perusahaan sebesar Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- tetapi hingga saat ini EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU belum menerima upah yang telah dijanjikan oleh RAHMAD CHANDRA BANCIN;

3) bahwa tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU membuat/merekayasa Surat UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kab. Deli Serdang Nomor: 1033/UKPBJ-DS/XII/2022 Tanggal 06 Desember 2022 yang menerangkan bahwa CV. EUREKA LASADA mulai pekerjaan di Kab. Deli Serdang pada Tahun 2016, sehingga pekerjaan Pedesterian dan Penataan Taman Dalam Kota Kabupaten Deli Serdang pada bulan September s.d. November 2015 yang dilaksanakan CV. EUREKA LASADA tidak pernah ada;

4) bahwa Perbuatan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU jika dihubungkan dengan delik umum dan delik khusus maka perbuatan tersangka dalam perkara aquo merupakan kualifikasi delik khusus karena perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo. Undan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana, karena akibat merekayasa data-data perusahaan yang dapat mengikuti tender dalam

Hal. 37 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019, bahkan ada menerima dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk kegiatan tender proyek Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

5) Bahwa Terhadap Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU dapat diterapkan tindak pidana penyertaan bersama sama dengan RAHMAD CHANDRA BANCIN dan DESON EDWARD MARPAUNG serta BOBBY RAHMAN MANIK melakukan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI telah melakukan Audit Investigasi pada kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara senilai Rp. 341.204.562,88,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah);

p. Berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari keterangan para Saksi, Ahli, dan Tersangka dan kemudian di dukung oleh Surat serta adanya Petunjuk, maka telah terjadi dugaan Tindak Pidana" Korupsi" pada Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.799.425.344 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. EUREKA LASADA sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

q. Bahwa kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023;

Hal. 38 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/19/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2023;
- s. Bahwa kemudian Termohon mendatangi rumah kediaman tersangka tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) di Desa Tanjung Meriah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab. Pakpak Bharat namun tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) tidak berada di Desa Tanjung Meriah sesuai Surat Keterangan Sekretaris Desa Tanjung Meriah Nomor: 470/198/1215.402.11/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023;
- t. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) dengan Nomor: DPO/01/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023;
- u. Bahwa DPO Pemohon dikirimkan kepada Dirreskrimum Polda Sumut, Dirreskrimsus Polda Sumut dan Kapolres Jajaran Polda Sumut sesuai surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/502/X/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023.

IV. ANALISA YURIDIS

Perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU sebagai berikut dibawah ini :

- **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembahasan Unsur-Unsur Pasal, sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap orang".**

Hal. 39 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta perbuatan didukung dengan alat bukti menunjuk kepada tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon).

2. Unsur “yang secara Melawan Hukum”.

Unsur ini telah terpenuhi, bahwa tersangka melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan atau peraturan yang ditentukan yaitu:

- a. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU mau pencari perusahaan dan membuat dokumen perusahaan yang tidak benar karena dijanjikan upah jasa perusahaan sebesar Rp. 25.000.000 s/d Rp. 30.000.000,- oleh RAHMAD CHANDRA BANCIN Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- b. Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) membuat pengalaman perusahaan CV. EUREKA LASADA tidak benar/ palsu;
- c. Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti CV. EUREKA LASADA tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- d. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU membuat pengalaman personel inti yang tidak benar/palsu pada dokumen Daftar Riwayat Hidup Personel inti a.n NAZARUDDIN (Pelaksana Lapangan), ADIL MARPAUNG (Pelaksana Lapangan), ZAENAL ARIFIN (Projeck Manager), BENNY ARINTA BANGUN (Tenaga Terampil), BENNY G. ARITONANG (Petugas K3 Kontruksi), AHMAD FAHMI LUBIS (Pelaksana Lapangan), IRWANSYAH LUBIS (Pelaksana Lapangan), M. ZAINAL YAHYA (Pelaksana Kuantiti), MELDA F. SAGALA (Administrasi Keuangan), YOWANDA (Pelaksana Lapangan) dengan masing-masing pengalaman para tenaga inti pada Proyek Pendesterian dan Penataan Taman Dalam Kota Kab. Deli Serdang, masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015 pada perusahaan CV. EUREKA LASADA dan memalsukan tanda tangan para tenaga inti perusahaan CV. EUREKA LASADA tersebut;
- e. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada FRANS HENDRIK

Hal. 40 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDAURUK untuk biaya membuat Akte Perubahan Perusahaan CV. EUREKA LASADA membuat menjadi wakil direktur a.n DESON EDWARD MARPAUNG di kantor notaris FARIDA HANUM yang berlokasi di Jl Hindu Kota Medan.

f. Tersangka membuat dokumen yang tidak benar dan memalsukan tanda tangan para tenaga terampil tersebut karena untuk kelengkapan dokumen perusahaan agar sesuai dengan persyaratan yang diminta di saat dilaksanakan tender Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019. Dokumen Daftar Para Personel Inti beserta pengalamannya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat menjadi pemenang tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019.

3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur ini telah terpenuhi, dengan adanya keterangan saksi - saksi, Ahli dan Barang Bukti sebagai berikut:

a. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU sebagai pencari perusahaan dijanjikan upah jasa perusahaan sebesar Rp. 25.000.000 s/d Rp. 30.000.000,- oleh RAHMAD CHANDRA BANCIN Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

b. Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada FRANS HENDRIK SIDAURUK untuk biaya membuat Akte Perubahan Perusahaan CV. EUREKA LASADA membuat menjadi wakil direktur a.n DESON EDWARD MARPAUNG di kantor notaris FARIDA HANUM yang berlokasi di Jl Hindu Kota Medan.

4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara :

Unsur ini terpenuhi, tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU dengan sengaja dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan mencari Pencari Perusahaan dan membuat dokumen pengalaman perusahaan CV. EUREKA LASADA yang tidak benar/ dipalsukan dan mengupload dokumen tersebut ke system LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti tender Pembangunan

Hal. 41 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan Perusahaan CV. EUREKA LASADA dengan dokumen tidak benar memenangkan tender pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan Ahli BPK-RI a.n AHMAD AVISCENNA menerangkan mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp. 341.204.562,88, (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Pembayaran	1.799.425.343,00
2.	Potongan Pajak (PPN dan PPh)	196.300.946,00
3.	Pembayaran Bersih (1 – 2)	1.603.124.397,00
4.	Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi	1.261.919.834,12
5.	Nilai Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Terpasang (3 – 4)	341.204.562,88

- Pasal 55 ayat (1) ke-1e K.U.H.Pidana

Berbunyi:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Pembahasan Unsur-Unsur Pasal, sebagai berikut :

1. Unsur "Orang".

Unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan fakta perbuatan didukung dengan alat bukti menunjuk kepada tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon);

2. Yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan fakta perbuatan didukung dengan alat bukti yaitu:

a. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU disuruh RAHMAD CHANDRA BANCIN untuk mencari perusahaan untuk kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

b. Bahwa RAHMAD CHANDRA BANCIN Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyerahkan dokumen penawaran kepada Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) di rumah makan minang Napasengkut dan EDISAH PUTRA

Hal. 42 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU mengupload dokumen penawaran tersebut;

c. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU mau mencari perusahaan dan membuat dokumen perusahaan yang tidak benar karena dijanjikan upah jasa perusahaan sebesar Rp. 25.000.000 s/d Rp. 30.000.000,- oleh RAHMAD CHANDRA BANCIN Selaku PPK (Pejabat pembuat Komitmen) dan upah yang tersangka terima tidak ada angka pasti, paling besar yang bisa tersangka terima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

d. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) membuat pengalaman perusahaan CV. EUREKA LASADA tidak benar/ Palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti CV. EUREKA LASADA tidak benar dan Memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, dimana tersangka EDISAH PUTRA BERUTU tidak mengenal para personel tenaga inti CV. EUREKA LASADA tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkuat (Lanjutan) TA. 2019 hal tersebut adalah atas inisiatif Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU;

e. Bahwa Perusahaan CV. EUREKA LASADA berdiri sejak pada tahun 2015 dan Perusahaan CV. EUREKA LASADA mulai beroperasi dan memiliki NPWP, Terdaftar pajak maupun ijin perusahaan pada Tahun 2016, sehingga perusahaan CV. EUREKA LASADA tidak memiliki pengalaman perusahaan pada Tahun 2015, tetapi EDISAH PUTRA BERUTU membuat pengalaman personel inti yang tidak benar/palsu pada dokumen Daftar Riwayat Hidup Personel inti a.n NAZARUDDIN (Pelaksana Lapangan), ADIL MARPAUNG (Pelaksana Lapangan), ZAENAL ARIFIN (Projeck Manager), BENNY ARINTA BANGUN (Tenaga Terampil), BENNY G. ARITONANG (Petugas K3 Kontruksi), AHMAD FAHMI LUBIS (Pelaksana Lapangan), IRWANSYAH LUBIS (Pelaksana Lapangan), M. ZAINAL YAHYA (Pelaksana Kuantiti), MELDA F. SAGALA (Administrasi Keuangan), YOWANDA (Pelaksana Lapangan) dengan masing-masing pengalaman para tenaga inti pada Proyek Pendesterian dan Penataan Taman Dalam Kota Kab. Deli Serdang, Masa pelaksanaan September

Hal. 43 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 s/d November 2015 pada perusahaan CV. EUREKA LASADA dan memalsukan tanda tangan para tenaga inti perusahaan CV. EUREKA LASADA tersebut.

f. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada FRANS HENDRIK SIDAURUK untuk biaya membuat Akte Perubahan Perusahaan CV. EUREKA LASADA membuat menjadi wakil direktur a.n DESON EDWARD MARPAUNG di kantor notaris FARIDA HANUM yang berlokasi di Jl Hindu Kota Medan;

g. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRI BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) bukan personel tetap maupun personel inti perusahaan CV. EUREKA LASADA hingga saat ini;

h. Bahwa Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRI BERUTU (Selaku Pencari Perusahaan) sudah bekerja dalam membantu Kontraktor mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahun 2015 dan mendirikan perusahaan CV. PASTEL ABADI pada tahun 2018 yang menjadi Direktur di perusahaan tersebut adalah Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU. Pada tahun 2019 perusahaan CV. PASTEL ABADI sudah melaksanakan pengadaan ATK ke sekolah-sekolah di Kec. Jehe Kab. Pakpak Bharat. Kemudian pada Tahun 2022 CV. PASTEL ABADI Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU sebagai Direktur Perusahaan melaksanakan kegiatan Tender Pengadaan Alat Pres Gambir dengan Nilai Kontrak Rp. 1.701.125.997, 17,- pada Dinas Perindag Kab. Pakpak Bharat TA. 2022. Sehingga Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU sudah memahami peraturan tentang tidak di benarkan membuat dan atau memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah;

i. Bahwa Tersangka membuat dokumen yang tidak benar dan memalsukan tanda tangan para tenaga terampil tersebut karena untuk kelengkapan dokumen perusahaan agar sesuai dengan persyaratan yang diminta di saat dilaksanakan tender Kegiatan Pembangunan

Hal. 44 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019. Dokumen Daftar Para Personel Inti beserta pengalamannya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat menjadi pemenang tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

V. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
2. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang dilakukannya maka Pemohon (EDISAH PUTRA BERUTU) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
5. Bahwa adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

- 1) FRANS HENDRIK SIDAURUK ;
- 2) BENNY ARINTA BANGUN (Direktur CV. EUREKA LASADA);
- 3) MUHARSA INDRA (UKPBJ Deli Serdang)

b. Barang Bukti sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

c. Surat sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

d. Petunjuk yaitu :

Bahwa dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum diperkuat keterangan ahli maka telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana telah diubah

Hal. 45 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

e. Keterangan Ahli DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H.,M.H. (ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Ahli dari BPK RI a.n. AHMAD AVISCENNA, (Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara a.n IR. TORANG SITORUS, M.T, Ahli Hukum Pidana a.n Dr. EDI YUNARA,S.H, M.Hum;

f. Keterangan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALISAH HENDRIK BERUTU.

6. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/10/VI/2023/Reskrim Tentang Status Tersangka an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) tanggal 2 Juni 2023 terlebih dahulu Pemohon melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka pada tanggal 31 Mei 2023;

7. Bahwa Kepala kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Kepala kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

VI.TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab I, II, II, IV, dan V sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami

Hal. 46 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon.

Bahwa pada pokoknya substansi permohonan Pemohon (ic. EDISAH PUTRA BERUTU) adalah menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon bukan perbuatan tindak pidana korupsi akan tetapi perbuatan tindak pidana umum.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Pemohon adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

bahwa perbuatan pemohon diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

bahwa perbuatan Pemohon juga diduga memenuhi unsur melakukan tindak pidana umum sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1e K.U.H.Pidana sebagaimana dijelaskan di dalam analisa yuridis diatas;_

bahwa Ahli Hukum Pidana a.n Dr. EDI YUNARA,S.H, M.Hum menerangkan perbuatan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) jika dihubungkan dengan delik umum dan delik khusus maka perbuatan tersangka dalam perkara aquo merupakan kualifikasi delik khusus karena perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo. Undan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana, karena merekayasa data-data perusahaan yang

Hal. 47 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengikuti tender dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019, bahkan ada menerima dokumen KAK dan RAB untuk kegiatan tender proyek Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli BPK-RI AHMAD AVISCENNA, menerangkan EDISAH PUTRA BERUTU selaku Pencari Perusahaan yang diduga membuat dokumen pengalaman perusahaan CV EUREKA LASADA yang tidak benar dan mengunggah dokumen penawaran CV EUREKA LASADA;

bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka batal demi hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN. Sdk tanggal 28 Agustus 2023;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sudah keliru karena penetapan EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) sebagai tersangka tidak dapat dibatalkan oleh yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN. Sdk tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah di dasarkan pada 5 (lima) alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;

bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25

Hal. 48 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, ini membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai terduga sah demi hukum;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima

3. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai terduga dengan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 sama dengan tanggal penetapan terduga MANOTAR SILALAHI, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK pada tanggal 2 Juni 2023;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pemohon ditetapkan sebagai terduga oleh Termohon adalah berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 31 Mei 2023 di Polda Sumut dengan rekomendasi gelar menetapkan status beberapa terduga sekaligus (serentak/bersama-sama), nama – nama terduga tersebut yaitu RAHMAD CANDRA BANCIN, DESON EDWARD MARPAUNG, BOBY RAHMAN MANIK, EDISAH PUTRA BERUTU (ic. Pemohon), MASTON SASTRAWAN MANIK, MANOTAR SILALAHI, dan REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK, sehingga wajar jika penetapan terduganya sama tanggalnya dan hal tersebut tidak menyalahi prosedur;

Bahwa Penetapan Pemohon sebagai terduga yang sama dengan tanggal penetapan terduga lainnya tidak dapat menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 an. EDISAH PUTRA BERUTU ALIAS HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa Pemohon melakukan tindak pidana korupsi, ini membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai terduga adalah sah;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa administrasi penyidikan pemohon seperti Surat Perintah Penyidikan, SPDP, Gelar Perkara memiliki tanggal dan bulan yang

Hal. 49 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan 3 (tiga) terduga lainnya yaitu MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa administrasi penyidikan pemohon seperti Surat Perintah Penyidikan, SPDP, Gelar Perkara memiliki tanggal dan bulan yang sama dengan 3 (tiga) terduga lainnya yaitu MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK tidak dapat menyatakan penetapan pemohon sebagai terduga menjadi tidak sah;

Bahwa administrasi penyidikan tersebut memiliki tanggal dan bulan yang sama dengan 3 (tiga) terduga lainnya sudah sesuai prosedur karena dasar dari penyidikan perkara aquo adalah Laporan Polisi Nomor: LP/55/IX/2021/SPKT/ PAKPAK BHARAT /POLDASU Tanggal 01 September 2021, Pelapor AIPDA M. TAMBUNAN, kemudian Termohon melakukan penyidikan selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara di tetapkanlah secara bersama-sama pemohon dengan MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK dan terduga lainnya sebagai terduga sehingga tindakan Termohon telah sesuai prosedur penyidikan;

bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa Pemohon melakukan tindak pidana korupsi, ini membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai terduga adalah sah;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa pasal yang diterapkan terhadap pemohon sama dengan 3 (tiga) terduga lainnya yaitu MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pasal yang diterapkan terhadap pemohon sama dengan 3 (tiga) terduga lainnya yaitu MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK tidak dapat menyatakan penetapan pemohon sebagai terduga menjadi tidak sah;

Hal. 50 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 5 (lima) alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

Bahwa Termohon menerapkan pasal yang sama terhadap pemohon sama dengan 3 (tiga) tersangka lainnya yaitu MANOTAR SILALAH, MASTON SASTRAWAN MANIK, REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK karena berdasarkan laporan polisi yang sama, surat perintah penyidikan yang sama kemudian gelar perkara yang sama;

bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa Pemohon melakukan tindak pidana korupsi, dan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum.

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

VII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka sesuai Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas diri Pemohon (ic. EDISAH PUTRA BERUTU) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah sah dan berdasar hukum, dan telah didasarkan 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan

Hal. 51 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga Penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum.

2. Bahwa Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 02 Juni 2023 atas diri Pemohon (ic. EDISAH PUTRA BERUTU) telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.
3. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

- 0 Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 10 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023. selanjutnya diberi tanda..... BUKTI P -1;
- 1 Fotokopi dari Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : K/220/D/VI/2023/ Reskrim Tanggal 02 Juni 2023. Selanjutnya diberi tanda

Hal. 52 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....

.....BUKTI P-2;

2 Fotokopi dari Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 11 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 an TERSANGKA MASTON SASTRAWAN MANIK, selanjutnya diberi tanda

..... BUKTI P -3;

3 Fotokopi dari Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 12 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 an TERSANGKA MANOTAR SILALAH, selanjutnya diberi tanda

..... BUKTI P -4;

4 Fotokopi dari Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 13 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 an TERSANGKA REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK, selanjutnya diberi tanda

..... BUKTI P -5;

5 Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor ; 1/Pid.Pra/2023/PN-Sdk tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda sebagai..... BUKTI P-6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan membaca secara singkat yang dituduhkan kepada tersangka adalah pasal 2 dan 3,kalau ada pasal 2 terkait diri sendiri,setiap orang atau jasa hukum kalau pasal 3 ada pejabat negara atau ASM tetapi di tujukan ke pasal 55 hasil pengembangan kalau si pelaku melakukan sendiri,dan pasal 55 ada 4 yaitu orang yang melakukan atau membujuk,dalam hal ini Edisah Putra Berutu ,kalau ahli kira apakah ada seseorang yang melakukan atau bukan ,itu tadi di pertanyakan bukan ahli nanti yang menentukan ,hakimlah yang menentukan kalau tersangka ada memperkaya diri sendiri itu disebut pasal 2;

- Bahwa perkap itu adalah mekanisme jika tidak di laporkan oleh penyidik terhadap pasal 14 tersebut,artinya tersangka tidak menerima SPDP;

- Bahwa Ahli juga dalam proses ini ada surat pemohon masuk ke kampus ahli baca-baca ada yang masuk ada juga putusan Prapid nomor 1 itu yang ahli baca-baca artinya itupun sama dengan saudara pemohon di wajibkan ada acara sesuai dengan perkap no.6 2019 kalau cara tidak sesuai penetapan tersangka seperti itu;

- Bahwa untuk menentukan penetapan tersangka kalau dalam hal tindakan korupsi penyidik dan penyidik KPK yang artinya dalam hal menentukan sah tersangka ,2 alat bukti yang cukup bukti yang sah dan di ucapkan untuk dalam hal ini sebelum mencari alat bukti harus laporan penyidik akan menelusuri benar

Hal. 53 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak pidana ini,sesuai tidak pidana ini yangb dilaporkan,jika ada harus di tetapkan siapa tersangkanya dengan cara proses praperadilan,jadi harus ada putusan no.21 tahun 2014(MK) penyidik disini harus berhati hati dan sesuai dengan SOP;

- Bahwa menurut pendapat kami pemohon calon pemeriksaan tersangka artinya tersangka tadi jika dia memang mengakui perbuatan putusam MK,2 alat bukti dan calon tersangka, menurut ahli sebagai ahli, kalau ada pengakuan dalam memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain itu tidak bisa di tekan;
- Bahwa teknis dalam konteks calon tersangka adalah sebagai saksi menurut ahli bahwa calon tersangka dibuat secara saksi-saksi salam hukum pidana itu ada bermacam-macam yaitu: saksi memberatkan, saksi Ade Charge, Saksi verbalisan, saksi mahkota dalam hal tindak pidana yang resmi ini pastinya harus ada saksi-saksi yang menyatakan apa yang dilihat, apa yang dialami dan dalam tindak pidana korupsi harus ada saksi-saksi yang diperiksa calon tersangka belum menjadai tersangka, tetapi dijadikan menjadi saksi;
- Bahwa menurut ahli pertimbangan putusan MK itu adalah acuan untuk menentukan sah atau tidaknya tersangka;
- Bahwa yang dikatakan in absentia dalam putusan MK itu adalah tidak hadir dalam proses persidangan dipengadilan. Dan menurut ahli frasa dalam putusan Mk bisa in absentia. Tapi UU Tipikor saat ini dalam konteks in absentia hanya saat pemeriksaan terdakwa di persidangan saja, walaupun pemeriksaan in absentia tingkat penyidikan dan penuntutan dimaknai sebagai *ius constituendum*;
- Pasal 184 ada 5 alat bukti penetapan tersangka atau tidak yaitu keterangan saksi, keterangan diri, keterangan surat dan keterangan terdakwa. Dan 2 saja sebagai alat bukti yang sah, maka seorang penyidik bisa menetapkan tersangka. Dan pasal 184 proses dalam peradiln bahasa keterangan, diperoleh dalam peradiln tidak ada pengakuan dalam pasal 183 dan 184 KUHP;
- Bahwa penyidik adalah dibawah naungan Kapolri yang artinya sama atasan harus turut perintah. Perkap harus dipatuhi jika tidak konsekuensi penetapan tersangkanya menjadi batal demi hukum;
- Bahwa Penyidikan dinyatakan selesai setelah perlimpahan perkara ke Penuntut Umum;
- Bahwa kita sebagai penegak hukum ini harus bisa menggalikan pada sema 1 tahun 2018 tersebut, ahli selau baca jurnal sema inilah dasar yang dilakuakn oleh penyidik, dan Sema itu mengatakan jika ada DPO maka dinyatakan gugur;
- Bahwa ada beberapa gelar dalam penyidikan gelar biasa dan gelar khusus;
- Bahwa jika tersangka tidak ditemukan, penyidik dapat melakukan langka hukum untuk menetapkan dpo;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kapan status DPO tersebut berakhirnya;
- Bahwa alat bukti pasal 184 menjadi sah bahwa setelah di uji di depan persidangan pokok perkara;

Hal. 54 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidikan dimulai setelah ditetapkan penyidikan SPDP maksimalnya 7 hari;
- Bahwa menurut Ahli bila penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor/tersangka bermasalah dapat mempengaruhi perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- Bahwa semua polisi dalam komando dari atasan karena ada peraturan Perkapolri mengikuti *lex specialis* itu berbeda adalah Hukum yang spesial untuk Polri. Artinya perkapolri merupakan *lex specialis* terhadap KUHP yang merupakan *lex generalis*;
- Bahwa BAP dalam 184 itu bukan keterangan terdakwa dan kalau hanya 1 keterangan saja tidak bisa dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: R/LI-19/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021; -----T.1
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/21/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/46/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021.-----T.2
3. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi JAMINAN CIBRO (Mantan Kepala Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat) tanggal 29 Maret 2021; -----T.3
4. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi RIDWAN LIMBONG (Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat) Tanggal 30 Maret 2021. -----T.4
5. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi JUDIKA MIHALDIN PASI (PNS/Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.Pakpak Bharat) tanggal 06 April 2021; -----T.5
6. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi ASRUL SALEH DAULAY, ST (Pengawas Lapangan) tanggal 6 April 2021; -----T.6
7. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi DESON EDWARD MARPAUNG (Wakil Direktur CV.EUREKA LASADA) tanggal 14 April 2021;-----T.7
8. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi RAHMAD CHANDRA BANCIN (Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat) tanggal 15 April 2021; -----T.8

Hal. 55 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi IR. LASMAN ARATUA SITANGGANG (Wakil Direktur CV. BIRAMOS) tanggal 20 April 2021;----- T.9
10. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi MASTON SASTRAWAN MANIK (Anggota Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pakpak Bharat) tanggal 17 Mei 2021; -----T.10
11. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan saksi REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kab.Pakpak Bharat) tanggal 19 Mei 2021. -----T.11
12. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 25 Agustus 2021. -----T.12
13. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Agustus 2021 dengan rekomendasi perkara aquo dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan; -----T.13
14. Fotocopy 1 (satu) bundel Berkas Perkara Tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) Nomor: BP/11/VII/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023 yang terdiri dari;
- 1) Sampul berkas perkara
 - 2) Daftar isi berkas perkara
 - 3) Resume
 - 4) Laporan Polisi
 - 5) Surat Perintah Penyidikan
 - 6) Surat Perintah Tugas
 - 7) SPDP
 - 8) Surat Penetapan Tersangka
 - 9) BAP Saksi-Saksi
 - 10) BAP Ahli Teknik USU
 - 11) BAP Ahli LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
 - 12) BAP Ahli BPK-RI
 - 13) BAP Ahli Hukum Pidana
 - 14) BAP Tersangka
 - 15) BAP Konfrontasi
 - 16) Dokumen Surat Penyitaan
 - 17) Dokumen Surat Panggilan
 - 18) Dokumen laporan Teknik USU
 - 19) Dokumen Ahli LKPP
 - 20) Dokukem laporan Hasil Investigasi BPK RI
 - 21) Dokumen Lainnya-----
- T.14
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic. Pemohon) tanggal 17 Januari 2023, BAP Lanjutan tanggal 26 Mei 2023; ----- T.15

Hal. 56 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 31 Mei 2023 dengan rekomendasi meningkatkan status EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sebagai tersangka; -----T.16.
17. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Juli 2023; -----T.17.
18. Fotocopy Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/270/VII/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023 perihal mengirimkan berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; -----T.18
19. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-1570/L.2.20/Fd.1.7/2023 tanggal 31 Juli 2023 (P-19) perihal Kepala Kejaksaan Negeri Dairi mengembalikan berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Termohon untuk dilengkapi dengan petunjuk (P.19); -----T.19
20. Fotocopy Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/313/IX/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 September 2023 perihal mengirimkan kembali berkas perkara tersangka EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; -----T.20
21. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023 perihal menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21); -----T.21
22. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/19/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2023 an. tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon); -----T.22
23. Fotocopy Surat Keterangan Sekretaris Desa Tanjung Meriah Nomor: 470/198/1215.402.11/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang menyatakan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon) tidak berada di Desa Tanjung Meriah;----- T.23
24. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023 atas nama tersangka EDISAH PUTRA BERUTU (ic.Pemohon); -----T.24
25. Fotocopy Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor: B/502/X/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023 perihal bantuan pencarian orang atas nama EDISAH PUTRA BERUTU Alias HENDRIK BERUTU (ic.Pemohon). -----T.25
26. Fotocopy Surat Law Office Alamsyah, SH & Associates tanggal 13 Juni 2023 perihal permohonan tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka atas

Hal. 57 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EDISAH PUTRA BERUTU ditanda tangani oleh Kuasa Hukum EDISAH PUTRA

BERUTU.-----T.26
27. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ELPINA BERUTU (kakak kandung Pemohon).-----T.27

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Temohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ian Ferdinand A. S Situmorang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan menerangkan proses penanganan perkara yang kami tangani dalam kasus perkara korupsi, sebelum melaksanakan tahapan penyidikan, kami melaksanakan yang mana di tahap penyidikan tersebut kami melakukan permintaan keterangan atau wawancara terhadap saksi dimana dari kegiatan tersebut juga didapati juga beberapa alat bukti yang dari situ bisa kami melaksanakan dalam perkara untuk menaikkan status perkara dari sambungan tahap penyidik ke tahap penyidikan, setelah penetapan penyidikan tersebut, kami juga selaku penyidik membuat surat perintah penyidik yang mana dari surat penyidikan tersebut kami melaksanakan bahwa panggilan terhadap para saksi saksi,lalu kami melaksanakan perkumpulan barang bukti tersebut, setelah itu dilaksanakan penyitaan barang bukti dan juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap ahli ahli yang mendukung terhadap tim dalam perkara tersebut.dan setelah terkumpulnya alat bukti yg cukup maka kami melaksanakan penetapan tersangka yang mana pada saat itu di hadiri oleh peserta gelar perkara yang dari POLDA dan juga penyidik;
 - Bahwa gelar penetapan tersangka pada 31 mei 2023 dan untuk gelar khusus dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2023;
 - Bahwa pada saat setelah sidik kami melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dan juga melakukan penyitaan barang bukti dan juga ada beberapa kegiatan yaitu untuk pemeriksaan ahli yg turun ke lapangan;
 - Bahwa untuk saat ini proses perkara yang kami tangani sudah sampai ke tahap P21, yang artinya berkas perkara sudah dilimpahkan dan tahap ke 2 belum;
 - Bahwa untuk tersangka tahap 2 atau P22, belum dilaksanakan, karena tersangka tidak hadir untuk melaksanakan tahap 2 karena tersangka tidak kami dapati di rumah kediaman nya ataupun di sekitar rumah kediamannya sehingga kami membuat surat penangkapan dimana kami membuat surat penangkapan tersebut juga tidak dapat tersangka Edisah putra berutu;
 - Bahwa sudah ada surat keterangan dari kepala desa bahwa tersangka tidak ada di tempat;

Hal. 58 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini kami masih berupaya untuk mencari keberadaan dari tersangka Edisah Putra Berutu, karena saksi meminta untuk melaksanakan perlimpahan tersangka dalam bukti, yg mana untuk tersangka saat ini belum hadir untuk kami melaksanakan tahap 2;
- Bahwa Saksi mengetahui surat penyidikan no.26 C.tanggal 02 juni dan dasar pembuatan surat berkepentingan no.26 C.tersebut itu didasari karena petunjuk dari ke 19 kejaksaan dan wajib dilengkapi untuk perlengkapan berkas perkara;
- Bahwa yang mengeluarkan DPO adalah atas dasar tanda tangan dari Polres Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Perkapolri Nmor 14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana dalam pasal 31 ayat (1) mengatakan bahwa,tersangka yg telah di panggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali ,ternyata tidak ada keberadaannya dapat di catat di dalam daftar pencarian orang(DPO);
- Bahwa kami menerbitkan DPO tersebut karena kami sudah mengeluarkan berita penangkapannya dan kami mengeluarkan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Tersangka pada saat pemeriksaa Edisah Putra Berutu yang ke 2;
- Bahwa sesuai keterangan dari surat tersebut bahwa pemerintah desa Tanjung Meriah tersebut menerangkan bahwa Edisah Putra Berutu tidak ada di desa Tanjung Meriah sejak tanggal 22 hingga penertiban itu di buat;
- Bahwa yang diterangkan Saksi Frans Hendrik dalam berita acara yaitu bertugas untuk dokumen dimana dokumen tersebut di serahkan ke Edisah Putra Berutu dalam hal pembuatan nya dokumen kontrak dan untuk Beny Arihta Bangun bahwa ada mendelegasikan atau menyuruh membuat dokumen kontrak tersebut untuk di serahkan kepada Edisah Putra Berutu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tersangka ada mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Sidikalang dan sekitar 20 september 2023 dan posisi tersangka belum DPO;
- Bahwa untuk Saksi sendiri sebagai kapasitas penyidik pembantu dalam hal tersangka Edisah Putra Berutu;
- Bahwa dasar saksi sebagai penyidik pembantu berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 1 september 2021;
- Bahwa yang bernama I. Situmorang, S.Pd dalam Surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/26/IX/2021/Reskrim tanggal 1 September 2021 adalah saksi dan Saksi tidak ada perubahan nama dari KTP serta untuk pembuatan sprindik pertama karena pembuatan agak disatukan sehingga nama harus disingkat dan tidak boleh kepanjangan;
- Bahwa yang untuk menandatangani nya adalah yang menrima perintah artinya atas perintah penyidik;
- Bahwa surat perintah penyidikan adalah dasar sebagai kita melaksanakan tugas penyidikan. dan surat perintah tugas adalah penyidik untuk melaksanakan tugas

Hal. 59 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyidikan dan jika untuk ke daerah daerah harus mengikuti perintah tugas yg mana di surat tugas tersebut di cantumkan juga tugas tertentu;

- Bahwa Edisah Putra Berutu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 juni 2023;
- Bahwa terhadap Surat Ketetapan Nomor:SP.Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 6 Juni 2023 tidak diberikan langsung kepada tersangka (Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu) melainkan kepada Tampe Kudadiri yang merupakan ipar dari tersangka;
- Bahwa upaya pemaksaan ada di adakan upaya penangkapan, disertai dengan surat perintah dan tugas namun tersangka tidak ada di temukan di tempat kediaman nya;
- Bahwa dilaksanakan penangkapan di tempat tersangka berada di si Bande Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi sudah membaca surat jaminan dari keluarga tersebut dan jaminannya kakak kandung tersangka membuat surat jaminan dan isi surat jaminan itu adalah menerangkan bahwa tersangka harus mengikuti persyaratan penyidik dan untuk tersangka tidak pernah melakukan wajib lapor ke Polres Pakpak Bharat;
- Bahwa ada respon dari pihak pemohon bahwa kami menyatakan kepada pihak tersangka agar segera menghubungi si tersangka yang menhadirkan ke kantor Polres Pakpak Bharat paling lama pukul 13.00 WIB,karena Saksi sendiri yang lansung datang ke rumah tersangka sekitar pukul 09.00 WIB,tetapi kami menunggu sampai pukul 13.00.WIB sampai pukul 16.00 WIB, tidak ada kabar dari kakak tersangka tersebut;
- Bahwa status DPO berakhir ketika tersangka sudah ketemu;
- Bahwa kami tunjukkan kepada tersangka yaitu;
 - 1.surat panggilan dari saksi.
 - 2.surat panggilan sebagai tersangka.
 - 3.surat penetapan tersangka
 - 4.surat pemberitahuan di mulai penyidikan
- Bahwa untuk pemeriksaan Pemohon sebagai saksi, sebagaimana T-15, kami lakukan dengan baik dan tidak ada unsur paksaan yg kami lakukan terhadap saksi sendiri untuk memberikan keterangan sendiri dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan nya sendiri;
- Bahwa Edisah Putra Berutu tidak ada di lakukan penyempahan saat diperiksa;
- Bahwa saksi mengerti SPDP adalah akronim dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, bahwa redaksi "surat perintah dimulainya penyidikan" dalam bukti P-1, maksudnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- Bahwa untuk alat bukti yang di gunakan pada saat penangkapan tersangka yaitu: keterangan saksi Beny Arinta Bangun,keterangan ahli IKPP,dokumen kontrak, keterangan saksi Frans Hendrik Sidauruk,ahli BPK,ahli hukum pidana, yang mana saksi dan ahli disumpah;
- Bahwa Edisah Putra Berutu sudah pernah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal. 60 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka yang tertulis “30 Januari 2023” maksudnya adalah “30 Juni 2023” ada kesalahan redaksi;

- Bahwa pasal yang di gunakan untuk tersangka adalah pasal 2 ayat (1) Jo, pasal 3 Jo, pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 KUHP;
- Bahwa saat pemeriksaan, tersangka ada didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Alamsyah;
- Bahwa untuk barang bukti adalah dokumen kontrak yang mana dokumen kontrak tersebut ada dibuat tersangka sendiri dengan dokumen yang dipalsukan;
- Bahwa barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka adalah barang bukti berupa 1 (satu) berkas/dokumen asli surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 02/Pemb.1/PGK-DAUPKP/2019 tanggal 25 September 2019 yang disita pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan tersangka Edisah Putra Berutu,yaitu pada saat sidang Prapid Nomor 1,tidak ada komunikasi;
- Bahwa saat akan menangkap tersangka, saksi dan penyidik lain hanya berada di luar kediaman tersangka saja dan tidak masuk ke dalamnya, lalu memantau keadaan rumah dari luar, karena rumah keadaan tertutup dan terkunci sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kakak kandung tersangka atas nama Elvina Berutu tidak ada dihubungi pada saat penangkapan dan sebelum melakukan penangkapan Kanit Saksi sendiri tidak memberitahukan keberadaannya dan keesokan harinya pada tanggal 05, Oktober 2023.Saksi langsung menjumpai ibu Elvina Berutu dan Saksi menanyakan keberadaan tersangka;
- Bahwa adanya perbedaan identitas kakak kandung tersangka dimana dalam bukti T-26 berupa permohonan tidak dilakukan penahanan yang diajukan Penasihat hukum tersangka tanggal 13 Juni 2023, tertulis “Elvina Berutu” sedangkan dalam bukti T-27 berupa surat pernyataan jaminan tanggal 13 Juni 2023 tertulis “Elpina Berutu”, identitas kakak kandung tersangka yang benar adalah Elvina Berutu. Bahwa penyidik tidak ada meminta nomor Elvina Berutu yang dapat dihubungi;
- Bahwa,kami melakukan pemanggilan terhadap ibu Elvina Berutu yang bertujuan untuk memintai keterangan terkait keberadaan dari tersangka tersebut dan tidak ada hadir sampai sekarang ini karena ada keluarga meninggal di di Subulussalam;
- Bahwa ancaman pasal tersangkanya hukumannya pasal korupsi di atas 4 tahun;
- Bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka karena mengingat beberapa orang tersangka lainnya termasuk ada yang korupsi dan kami menimbang bahwa untuk penangkapan ke semua tahanan;
- Bahwa atas dasar bukti T-26 dan T-27 penyidik berpendapat syarat subjektif penahanan terhadap tersangka tidak terpenuhi;

Hal. 61 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 10 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karena administrasi penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sama dengan administrasi penyidikan dan penetapan tersangka terhadap tiga orang tersangka lainnya yang sudah pernah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk, oleh karenanya Pemohon harus dibebaskan dari status tersangka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2 sampai dengan P-6 serta satu orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang dilakukannya maka Pemohon (Edisah Putra Berutu) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

a. .Keterangan saksi:

- 1) Frans Hendrik Sidauruk ;
- 2) Benny Arinta Bangun (Direktur CV. Eureka Lasada);
- 3) Muharsa Indra (Ukpbj Deli Serdang)

b. Barang Bukti sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

c. Surat sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

d. Petunjuk yaitu :

Hal. 62 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum diperkuat keterangan ahli maka telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

- e. Keterangan Ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H.,M.H. (ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Ahli dari BPK RI a.n. Ahmad Aviscenna, (Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara a.n IR. Torang Sitorus, M.T, Ahli Hukum Pidana a.n Dr. Edi Yunara, S.H, M.Hum;
- f. Keterangan tersangka Edisah Putra Berutu Alisah Hendrik Berutu.

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-27 dan satu orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon *error in objecto*. Dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2023 telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, maka permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon tersebut, petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Hal. 63 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk angka 1 dan 2 tersebut Hakim berpendapat bahwa saat mengajukan permohonan praperadilan, status pemohon saat itu haruslah dalam kategori tersangka yang melarikan diri ataupun telah ditetapkan dalam status daftar pencarian orang (DPO). Oleh karena itu bila dihubungkan dengan petunjuk angka 2, dapat dimaknai dengan mengetahui bahwa seorang tersangka ketika telah melarikan diri maupun telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) maka penasihat hukumnya maupun keluarga dari tersangka tersebut tidak diperkenankan untuk membantu tersangka dengan menggunakan upaya hukum praperadilan, yang apabila tetap dilakukan maka hasil putusan praperadilannya tidak dapat diterima. Dengan kata lain saat terdapat pengetahuan mengenai kondisi tersangka tersebut, belum ada tindakan untuk mengajukan permohonan praperadilannya. Petunjuk dari Mahkamah Agung tersebut juga dapat dikatakan dibuat karena apabila tersangka saja tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan cara melarikan diri, hal tersebut tentu akan mempersulit aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Apabila demikian adanya, maka untuk apa memberikan fasilitas dan hak yang disediakan hukum seperti mengajukan praperadilan kepada orang yang tidak menghormati proses hukum itu sendiri?

Lalu bagaimana seandainya pada saat pertama kali mengajukan permohonan praperadilan, awalnya tersangka belum memenuhi kriteria sebagaimana dalam petunjuk angka 1, namun di tengah-tengah persidangan praperadilan ternyata tersangka baru ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO)? Dalam hal ini Termohon mendalilkan pada tanggal 6 Oktober 2023 Pemohon telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-24. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, oleh karena itu eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Hakim menyadari bahwa identitas Termohon dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sejatinya terhadap kesalahan redaksi, namun Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menyebabkan permohonan Pemohon menjadi *error in persona*. Mengingat Kepolisian Resor disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota seperti dalam hal ini kedudukan Termohon berada di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana nama daerah yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga semua orang dianggap tahu sebagaimana asas fiksi hukum. Dalam hal ini

Hal. 64 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menuliskan identitas Termohon dengan frasa “Kepala Kepolisian Resort Pak Pak Barat”, yang seharusnya yang benar adalah frasa “Kepala Kepolisian Resort Pakpak Bharat”, namun alamat yang digunakan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan praperadilan untuk pemberitahuan panggilan sidang praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk juga tetap diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah batal demi hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk Tertanggal 28 Agustus 2023, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi ditentukan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum, hanya Mahkamah Agung satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara. Kemudian, salah satu kaidah lain untuk menyatakan putusan dapat menjadi yurisprudensi adalah adanya suatu *richt-lijn*. Perkara-perkara yang menjadi *richt-lijn* adalah terutama perkara yang dalam kasasi telah diteguhkan hukumnya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolak kasasi. Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*. Kemudian Mahkamah Agung telah menunjukkan konsistensinya terhadap kaidah untuk menentukan suatu putusan bisa dikategorikan yurisprudensi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/SK/VII/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan salah satu konsideran yang melatarbelakanginya adalah “bahwa pencapaian tujuan menjaga kesatuan hukum oleh Mahkamah Agung dilakukan selain dengan menerapkan Sistem Kamar juga melalui penerbitan Yurisprudensi yang diikuti oleh hakim berikutnya ketika mengadili perkara yang memiliki permasalahan hukum (*question of laws*) yang sama;”

Menimbang, bahwa dalam buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama yang diterbitkan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI halaman v disebutkan bahwa “Suatu putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) unsur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan atau perkara yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
- 2) Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
- 4) Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;

Hal. 65 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung maupun uji eksaminasi atau notasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung; dan
- 6) Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Putusan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk, sebagaimana bukti P-6, bukan merupakan yurisprudensi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun Hakim perlu menegaskan bahwa eksistensinya diakui secara hukum dan para pihak terkait wajib menghormatinya sebagaimana asas *res judicata pro veritate habetur*, terlepas adanya pihak yang keberatan sekalipun. Begitu juga bahwa sekalipun Putusan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk memang benar berurusan dengan perkara Pemohon yang saat ini juga mengajukan permohonan praperadilannya ke Pengadilan Negeri Sidikalang dengan register Nomor :3/Pid.Pra/2023/PN.Sdk, hal ini tidak serta merta menyebabkan Putusan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk memiliki implikasi terhadap perkara Pemohon karena putusan Nomor :1/Pid.Pra/2023/PN.Sdk tersebut menimbulkan akibat hukum berupa adanya perikatan terhadap para pihak terkait untuk tunduk terhadap perintah hakim dalam amar putusannya dan hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga ataupun pihak yang tidak disebut dalam amar putusan tersebut, apabila ditinjau dari asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* ataupun Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu Hakim juga memiliki independensi dan kebebasan dalam menangani suatu perkara, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Sehingga asas kebebasan hakim tersebut, melarang adanya campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan, kecuali dalam hal sebagaimana disebut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Hakim akan memberi pertimbangan hukum tersendiri mengenai perkara praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2023/PN.Sdk terhadap apa yang dipermasalahkan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan

Hal. 66 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) berkaitan dengan permohonan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Terhadap hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, permohonan Pemohon tersebut merupakan salah satu objek praperadilan sehingga Hakim berwenang memeriksa dan menentukan apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon berupa menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim akan menyampaikan beberapa ketentuan hukum acara dalam level undang-undang yang relevan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan;

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Menimbang, bahwa definisi Tersangka yang merupakan penafsiran autentik tersebut sejalan dengan frasa “seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 17 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang menyatakan;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pengertian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam ketentuan Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP haruslah dimaknai minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yang terdiri dari; a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa. Meskipun demikian, terhadap hal ini Hakim juga perlu menegaskan kembali keberadaan Pasal 284 Ayat (2) KUHP yang merupakan pintu masuk terhadap pemberlakuan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur pada undang-undang tertentu (*lex specialis*), dalam hal ini mengenai alat bukti-alat bukti lain (*bewijsmiddelen*) di luar KUHP dan penetapan Tersangka juga dapat didasari dengan 2 (dua) alat bukti lain sepanjang diatur secara tegas dalam undang-undang terkait;

Hal. 67 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon oleh Termohon diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KUHP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*lex specialis*);

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka baru bisa dilakukan ketika penyidikan sudah dilakukan dan terhadap penetapan tersangka tersebut didasari dengan 2 (dua) alat bukti menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum ataukah tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah benar Termohon telah mengeluarkan sebuah produk berupa penetapan tersangka terhadap Pemohon?

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti-alat bukti yang terungkap di persidangan lalu dihubungkan dengan permohonan praperadilan Pemohon, maka diketahui fakta hukum bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 10 / VI / 2023 / Reskrim Tanggal 02 Juni 2023, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, namun setelah mencermati bukti P-1 yang juga terdapat dalam bukti T-14, nama suratnya adalah Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/10/VI/2023/Reskrim tentang Status Tersangka yang dibuat tanggal 2 Juni 2023 dan isinya tentang seseorang yang bernama Edisah Putra Berutu Alias Hendrik Berutu, tempat/tanggal lahir Sibande/5 Oktober 1988 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat, Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.799.425.344 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Eureka Lasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 68 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana;

Hakim menilai terdapat perbedaan penyebutan nama produk Surat Ketetapan Tersangka sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan bukti P-1 dan T-14, namun setelah mencermati keseluruhan isi dan pokok permohonan Pemohon ternyata bersesuaian dengan bukti P-1 dan T-14, oleh karena itu hal ini hanya sekedar kesalahan redaksi saja dan tidak mempengaruhi substansi perkara. Sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon memang benar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 2 Juni 2023 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Adapun dasarnya adalah bukti P-1 dan bukti tersebut menjadi salah satu lampiran dalam bukti T-14 yang juga telah dibenarkan oleh Saksi Termohon yang bernama lan Ferdinand A.S. Situmorang;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dilakukan saat penyidikan telah dilakukan?

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dengan mencermati bukti T-14 ditemukan terdapat:

1. Surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/26/IX/2021/Reskrim tanggal 1 September 2021;
2. Surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/26.A/IX/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Sidik/26.B/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Sidik/26.C/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Dimana Saksi lan Ferdinand A.S. Situmorang menerangkan bahwa dirinya merupakan penyidik pembantu yang diperintahkan Termohon untuk dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.799.425.344 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Eureka Lasada, yang kemudian masing-masing perintah penyidikan tersebut juga disertai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193/IX/2021/Reskrim tanggal 1 September 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193.A/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193.B/IV/2021/Reskrim tanggal 17 April 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/193.C/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah Termohon melakukan penyidikan tersebut kemudian Termohon ada mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/220/IX/2021/Reskrim tanggal 1 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/220.D/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 kepada

Hal. 69 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Dairi, dimana terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/220.D/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 disertai keterangan perihal subjek yang menjadi tersangkanya yaitu Edisah Putra Berutu Alias Hendrik Berutu/Pemohon. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/220.D/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 tersebut termuat dalam bukti T-14 yang juga terlihat pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dilakukan setelah ada penyidikan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli Dr. Muhammad Arif Syahlepi, S.H, M.Hum. yang pada pokoknya berpendapat bila penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor/tersangka bermasalah dapat mempengaruhi perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap sejauh mana konsekuensi dari tidak sesuai penerapan mekanisme penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Hakim berpendapat bahwa urgensi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberikan langsung kepada terlapor/tersangka oleh penyidik, dengan memperhatikan Pasal 227 KUHAP adalah guna memberikan kesempatan kepada terlapor/tersangka agar mulai menyiapkan bahan-bahan pembelaan yang dapat digunakan oleh terlapor/tersangka terhadap tuduhan-tuduhan yang dipersangkakan oleh aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah penyidik. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 halaman 147 yang menyatakan “oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.” Oleh karena itu penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan masalah yang berbeda, yakni urgensinya adalah agar terlapor/tersangka

Hal. 70 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyiapkan pembelaannya dan bukan merupakan acuan dalam persoalan sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dilakukan dengan minimal 2 (dua) alat bukti?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah memberikan pedoman agar Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Terhadap hal ini Hakim juga perlu menambahkan bahwa seharusnya juga perlu dicermati perihal kondisi dimana alat-alat bukti penyidik telah memenuhi *bewijsminimum*, apakah dengan alat bukti yang tersedia tersebut terdapat *probable cause* atau hal-hal yang dapat menjerat/memberatkan tersangka? Hal ini penting untuk dipertimbangkan, seandainya sekalipun penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti namun ternyata dengan alat bukti tersebut tidak ada ditemukan *probable cause* atau hal-hal yang dapat menjerat/memberatkan tersangka. Pertanyaan berikutnya apakah dengan kondisi 2 (dua) alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tentunya tidak relevan digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu hakim praperadilan juga perlu melihat ada atau tidaknya relevansi terhadap alat bukti-alat bukti yang digunakan penyidik dengan cara setidaknya-tidaknya menemukan kondisi lima puluh persen plus satu yang bersifat menjerat/memberatkan tersangka dari alat bukti-alat bukti yang dihadirkan penyidik, sehingga berkualitas dan masuk akal untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang digunakan relevan. Hakim dalam menilai alat bukti tersebut juga haruslah dapat diterima secara hukum (*admissible*). Alat bukti yang relevan belum tentu dapat diterima secara hukum, sebaliknya alat bukti yang dapat diterima secara hukum dengan sendirinya menjadi relevan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdapat frasa "alat bukti yang sah", yang bersinggungan dengan salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering*". Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan dan menyampaikan bukti ke pengadilan. Tidak jarang hal-hal yang bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materiil. (lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, 2012, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 20 dan 31). Oleh karena itu untuk menilai apakah suatu alat bukti menurut undang-undang adalah sah merupakan kewenangan hakim untuk mengujinya.

Hal. 71 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti-alat bukti sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terhadap bukti P-1 berupa surat ketetapan tersangka terhadap diri Pemohon tanggal 2 Juni 2023 dilakukan berdasarkan dengan bukti T-16 berupa gelar perkara tanggal 31 Mei 2023, dimana dalam halaman 16 huruf k pada bukti T-16 menyatakan: "RTL penyidik untuk menetapkan status tersangka terhadap Rahmad Chandra Bancin selaku PPK; Deson Edward Marpaung selaku Wakil Direktur CV Eureka Lasada; Bobby Rahman Manik selaku pihak yang membantu mencari pelaksana pekerjaan; Edisah Putra Berutu selaku Pencari Perusahaan; Maston Sastrawan Manik selaku Pokja Pemilihan; Manotar Silalahi selaku Pokja Pemilihan dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik selaku Pokja Pemilihan, dalam perkara ini, dapat dapat dipenuhi karena telah diperoleh penyidik 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat/petunjuk." Selanjutnya atas hal tersebut diperoleh rekomendasi yang salah satunya adalah: "Penyidik dapat menetapkan status tersangka terhadap Rahmad Chandra Bancin selaku PPK; Deson Edward Marpaung selaku Wakil Direktur CV Eureka Lasada; Bobby Rahman Manik selaku pihak yang membantu mencari pelaksana pekerjaan; Edisah Putra Berutu selaku Pencari Perusahaan; Maston Sastrawan Manik selaku Pokja Pemilihan; Manotar Silalahi selaku Pokja Pemilihan dan Rembangkuh Tumpal Tua Manik selaku Pokja Pemilihan, dalam perkara ini."

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tertuang dalam bukti T-16 yang merupakan laporan hasil gelar perkara tanggal 31 Mei 2023 dapat dijadikan sebagai acuan hakim praperadilan dalam mengetahui pertimbangan yuridis penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun untuk menilai akuntabilitas Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Bahwa apa yang telah Hakim kutip sebelumnya, Hakim menilai bukti T-16 tidak merinci apa saja yang dimaksud dengan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat/petunjuk. Sekalipun benar Termohon telah memintai keterangan saksi-saksi maupun ahli-ahli dan masing-masing telah memberikan keterangan ataupun pendapatnya, seharusnya semua yang telah diperiksa tersebut dilakukan filterisasi mana yang paling berkualitas untuk bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan hal tersebut lalu dielaborasi dalam sebuah kesimpulan pada laporan hasil gelar perkara sehingga itulah yang diuji dalam mekanisme sidang praperadilan. Lalu terhadapnya apakah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan hakim praperadilan. Jadi apabila benar telah diperiksa 100 (seratus) saksi maka harus dipilih sebagian diantaranya yang paling berkualitas dan relevan untuk dimasukkan sebagai 2 (dua) alat bukti yang disyaratkan untuk menetapkan pihak terkait sebagai tersangka. Tidak mungkin hakim

Hal. 72 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan mendalami seluruh 100 (seratus) saksi tersebut dalam sebuah sidang yang harus diputus dengan cepat karena harusnya pembuktiannya adalah mudah; Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam hal ini ternyata Termohon telah memberikan rincian dan penjelasan yang tegas mengenai alat bukti-alat bukti yang digunakan Termohon terhadap penetapan tersangka Pemohon sebagaimana dalam jawabannya yang termuat pada halaman 25 yaitu:

a. Keterangan saksi:

- 1) FRANS HENDRIK SIDAURUK ;
- 2) BENNY ARINTA BANGUN (Direktur CV. EUREKA LASADA);
- 3) MUHARSA INDRA (UKPBJ Deli Serdang)

b. Barang Bukti sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

c. Surat sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

d. Petunjuk yaitu :

Bahwa dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum diperkuat keterangan ahli maka telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

e. Keterangan Ahli DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H.,M.H. (ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Ahli dari BPK RI a.n. AHMAD AVISCENNA, (Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara a.n IR. TORANG SITORUS, M.T, Ahli Hukum Pidana a.n Dr. EDI YUNARA,S.H, M.Hum;

f. Keterangan tersangka EDISAH PUTRA BERUTU ALISAH HENDRIK BERUTU.

Terhadap alat bukti yang telah disebutkan di atas, Hakim melihat ada yang tidak disinggung dalam bukti T-16 yang merupakan laporan hasil gelar perkara tanggal 31 Mei 2023. Oleh karena itu Hakim selanjutnya akan menguji apakah dengan alat bukti-alat bukti yang dimaksud Termohon tersebut, berkualitas secara hukum dan relevan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam menilai objektivitas dan memahami penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon. Hakim berpendapat relevan jika penetapan tersangka dianalogikan selayaknya surat dakwaan yang menitikberatkan *locus* dan *tempus delicti*. Dengan kata lain Hakim akan mencermati fakta-fakta apa saja

Hal. 73 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sebelum produk penetapan tersangka dikeluarkan hingga produk tersebut diterbitkan oleh Termohon dalam kedudukannya sebagai penyidik;

Menimbang, bahwa sebelum mencermati kualitas dan relevansi dari alat bukti yang digunakan Termohon, terlebih dahulu Hakim melakukan penyaringan terhadap alat bukti mana saja yang bisa diterima secara hukum (*admissible*) guna menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kedudukan barang bukti berbeda dengan alat bukti, karena barang bukti tidak termasuk dalam pengaturan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP oleh karena itu barang bukti bukan merupakan *bewijsmiddelen* (alat bukti menurut undang-undang), namun eksistensi barang bukti dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan;
2. Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP, apabila ditinjau dari aspek *bewijsvoering* (cara perolehan alat bukti), menurut Hakim dapat diperoleh dengan mekanisme permintaan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP juncto Pasal 187 huruf c KUHAP maupun dengan mekanisme penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP;
3. Alat bukti petunjuk sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP juncto Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, secara tegas hanya bisa digunakan oleh hakim dalam menentukan kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*). Dengan kata lain sekalipun pejabat selain hakim telah mengaitkan beberapa hal hingga ditemukan sebuah konklusi bahwa terdapat sebuah petunjuk, namun hal tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, kecuali jika pemeriksaan terkait sudah sampai berada dalam tahap pemeriksaan pengadilan dan hakim menilai ada alat bukti petunjuk yang bisa diterapkan. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tidak bisa digunakan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sekalipun Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memperluas objek apa saja yang bisa dipakai untuk memperoleh petunjuk, namun ketentuan ini tidak menegaskan ketentuan bahwa hanya hakim saja yang bisa melahirkan alat bukti petunjuk dan bisa menggunakannya untuk pembuktian;
4. Mengenai keterangan tersangka pada dasarnya memang tidak terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, namun yang ada adalah keterangan terdakwa. Bahwa seiring berjalannya proses sistim peradilan pidana yang sedang berlangsung dapat mengubah kedudukan tersangka sebagai terdakwa ketika penuntut umum telah melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan

Hal. 74 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk tahap pemeriksaan di persidangan. Namun apabila menggunakan logika hukum sederhana tidak mungkin keterangan tersangka bisa diperoleh sebelum subjek hukum terkait telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Sehingga tidak bisa keterangan tersangka digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena penetapan tersangka harus lahir terlebih dahulu sebelum akhirnya tersangka tersebut dimintai keterangan setelahnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka alat bukti yang dimiliki

Termohon sebagaimana dimaksud dalam jawabannya yang termuat pada halaman 25, menurut Hakim telah menjadi sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

- 1) FRANS HENDRIK SIDAURUK ;
- 2) BENNY ARINTA BANGUN (Direktur CV. EUREKA LASADA);
- 3) MUHARSA INDRA (UKPBJ Deli Serdang)

b. Surat sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.

c. Keterangan Ahli DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H.,M.H. (ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Ahli dari BPK RI a.n. AHMAD AVISCENNA, (Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara a.n IR. TORANG SITORUS, M.T, Ahli Hukum Pidana a.n Dr. EDI YUNARA,S.H, M.Hum;

Menimbang, bahwa Termohon telah memeriksa saksi-saksi yang beberapa diantaranya sebagaimana didalilkan dalam jawaban Termohon yang dijadikan alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

1. Saksi Frans Hendrik Sidauruk, diperiksa pada tanggal 5 Januari 2023 dan 20 Juli 2023;
2. Saksi Muharsa Indra, S.T, diperiksa pada tanggal 21 Juli 2023;
3. Saksi Benny Arinta Bangun, A.Md, diperiksa pada tanggal 4 Oktober 2021, 30 November 2022, 14 Maret 2023 dan 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut telah diambil penyempahan dan memberikan keterangan secara bebas serta tidak disertai adanya paksaan maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu sehingga dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 Juni 2023. Oleh sebab itu keterangan Saksi Muharsa Indra, S.T, yang diberikan pada tanggal 21 Juli 2023 dan keterangan Saksi Benny Arinta Bangun, A.Md yang diberikan pada tanggal 10 Agustus 2023 tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap diri Pemohon karena keterangan mereka tidak diberikan sebelum tanggal ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon telah memeriksa ahli-ahli yang beberapa diantaranya sebagaimana didalilkan dalam jawaban Termohon yang dijadikan alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

Hal. 75 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Ir. Torang Sitorus, MT , diperiksa pada tanggal 1 Oktober 2021 dan 2 Agustus 2023;
2. Ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., diperiksa pada tanggal 19 Mei 2022, 21 Februari 2023 dan 3 Agustus 2023;
3. Ahli Ahmad Aviscenna, diperiksa pada tanggal 19 Mei 2023;
4. Ahli Dr. Edi Yunara, S.H. M.Hum, diperiksa pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 Juni 2023. Oleh sebab itu keterangan ahli Ir. Torang Sitorus, MT yang diberikan pada tanggal 2 Agustus 2023, keterangan ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. yang diberikan pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ahli Dr. Edi Yunara, S.H. M.Hum. yang diberikan pada tanggal 18 Agustus 2023 tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap diri Pemohon karena keterangan mereka tidak diberikan sebelum tanggal ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dalam mencermati bukti T-14, pada bagian berita acara penyitaan, Termohon diketahui telah melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap beberapa surat/dokumen yang telah dilakukan antara lain pada waktu sebagai berikut:

1. Penyitaan barang bukti yang dilakukan pada tanggal 24 September 2021 yang diperoleh 9 barang bukti;
2. Penyitaan barang bukti yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021 yang diperoleh 10 barang bukti dan 16 barang bukti;
3. Penyitaan barang bukti yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 yang diperoleh 5 barang bukti;
4. Penyitaan barang bukti yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 yang diperoleh 2 barang bukti;
5. Penyitaan barang bukti yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang diperoleh 4 barang bukti;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang telah disita tersebut telah diperoleh secara sah menurut hukum karena disertai dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Saksi Ian Ferdinand A.S. Situmorang menerangkan bahwa barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka adalah barang bukti berupa 1 (satu) berkas/dokumen asli surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 02/Pemb.1/PGK-DAUPKP/2019 tanggal 25 September 2019 yang disita pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 Juni 2023. Oleh sebab itu barang bukti yang relevan untuk digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah yang diperoleh pada tanggal 24

Hal. 76 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan 4 Oktober 2021 yang total barang buktinya berjumlah 35 (tiga puluh lima) barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam mencermati bukti T-14, Termohon juga diketahui telah memiliki alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh

Ir. Torang Sitorus MT;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 tanggal 30 Maret

2023 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperoleh Termohon dengan adanya permintaan resmi kepada pihak terkait, sehingga dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas maka alat bukti

Termohon yang telah Hakim eliminasi menjadi tersisa sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Frans Hendrik Sidauruk, yang diberikan pada tanggal 5

Januari 2023;

2. Keterangan Saksi Benny Arinta Bangun, A.Md, yang diberikan pada

tanggal 4 Oktober 2021, 30 November 2022 dan 14 Maret 2023;

3. Keterangan Ahli Ir. Torang Sitorus, MT, yang diberikan pada tanggal 1

Oktober 2021;

4. Keterangan Ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., yang

diberikan pada tanggal 19 Mei 2022 dan 21 Februari 2023;

5. Keterangan Ahli Ahmad Aviscenna, yang diberikan pada tanggal 19 Mei

2023;

6. Laporan pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh

Ir. Torang Sitorus MT;

7. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 tanggal 30 Maret

2023 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frans Hendrik Sidauruk, yang diberikan pada tanggal 5 Januari 2023 dan Keterangan Saksi Benny Arinta Bangun, A.Md, yang diberikan pada tanggal 4 Oktober 2021, 30 November 2022 dan 14 Maret 2023 Hakim menilai tidak terdapat keterangan yang tegas menyebut keterlibatan nama Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dituduhkan Termohon. Namun Hakim menyadari terdapat nama yang mirip dengan Pemohon, yang disebut Saksi Frans Hendrik Sidauruk dalam keterangannya nomor 10, 11,12 dan 13 serta Saksi Benny Arinta Bangun, A.Md. dalam keterangannya nomor 6, 19 dan 34 yaitu nama "Hendri Berutu". Persoalan apakah nama "Hendri Berutu" tersebut merupakan orang yang sama ataukah tidak dengan nama "Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu" sudah merupakan kewenangan hakim pemeriksa pokok perkara untuk menilainya. Begitu juga perihal apakah perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon apakah merupakan perbuatan pidana ataukah bukan perbuatan pidana juga merupakan kewenangan hakim pemeriksa pokok perkara. Sehingga Hakim berpendapat dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Frans Hendrik Sidauruk dan Saksi Benny Arinta

Hal. 77 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, A.Md tersebut tidak bisa diterapkan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim menilai di antara alat bukti yang tersisa tersebut terdapat yang secara tegas menerangkan adanya nama tersangka Edisah Putra Berutu dalam keterlibatan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Eureka Lasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon, yaitu pada halaman 7, 12, 13, 14 dan 15 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Keterangan Ahli Ahmad Aviscenna pada nomor 19, yang diberikan pada tanggal 19 Mei 2023. Oleh karena itu Hakim menilai Termohon telah berhasil memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, yang terdiri dari:

1. Keterangan Ahli Ahmad Aviscenna, yang diberikan pada tanggal 19 Mei 2023, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (*vide*: Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHP);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu sebagai alat bukti surat (*vide*: Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap adanya 1 (satu) alat bukti keterangan ahli dan 1 (satu) alat bukti surat yang dimiliki Termohon tersebut Hakim menilai juga terdapat sebuah *probable cause* ataupun keadaan yang dapat digunakan untuk menjerat ataupun memberatkan Pemohon dari tuduhan yang disangkakan Termohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai bukti permulaan, salah satu unsur lainnya adalah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim perlu menyampaikan bahwa benar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya halaman 98 menyatakan sebagai berikut: "...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka

Hal. 78 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus di tafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan di sertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.” Berdasarkan pertimbangan tersebut maka apabila merujuk ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa hukum positif yang ada saat ini hanya mengakomodir pemeriksaan secara *in absentia* pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak diatur sehingga berlaku asas legalitas. Dengan kata lain apa yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut membicarakan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) tentang pengaturan penetapan tersangka secara *in absentia* seandainya kelak diberlakukan dengan instrumen hukum acara di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah “calon tersangka” namun yang ada sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “tersangka” oleh karenanya terhadap pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang merupakan bagian *ratio decidendi* untuk memperluas objek praperadilan dalam konteks sah atau tidaknya penetapan tersangka haruslah dihormati dengan menerapkannya dalam perkara *in casu*. Hakim berpendapat berkaitan dengan frasa “pemeriksaan calon tersangkanya”, haruslah dimaknai bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini Hakim mencermati Bukti T-15 dimana Termohon telah memeriksa Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 dan 26 Mei 2023 dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut (lanjutan) Tahun anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Eureka Lasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 79 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana. Bahwa berdasarkan bukti T-14 Pemohon juga telah diperiksa pada tanggal 8 Februari 2023 yang dituangkan dalam berita acara konfrontasi langsung antara Rahmad Chandra Bancin, S.Kom, Frans Hendrik Sidauruk dan Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu. Oleh karena itu Termohon dapat dikatakan telah melakukan pemeriksaan calon tersangkanya, dalam konteks saat itu adalah Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan mengaitkannya pada beberapa ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hakim juga menyadari adanya keberadaan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang pada pokoknya bermakna penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Begitu juga dengan pengaturan-pengaturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. Apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (2) tersebut maka terdapat unsur baru dalam hal penyidik polisi melakukan penetapan tersangka yaitu adanya barang bukti dan mekanisme gelar perkara. Apa konsekuensi hukumnya apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh penyidik polisi? Dalam hal ini Hakim berpendapat, keadaan tersebut tidaklah serta merta membuat penetapan tersangkanya menjadi cacat hukum. Bahwa benar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, karena standar yang telah ditetapkan dengan norma yang dikandung dalam KUHP saat ini adalah ketika penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu perihal ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Perlu diingat pula bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga yang dapat melakukan penyidikan antara lain terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijadikan dasar untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka pertanyaan berikutnya seandainya peraturan internal Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak mengatur hal

Hal. 80 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serupa, lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana jika peraturan internal Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata juga menambahkan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan penetapan tersangka di luar pengaturan dalam KUHAP dan unsur-unsur tersebut ternyata tidak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana? tentu hal tersebut akan menyebabkan penindakan yang berbeda-beda dan tidak terdapat standar yang sama sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum dalam menentukan parameter penerapan penetapan tersangka yang sah secara hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan seandainya peraturan internal tersebut sulit untuk diakses publik dan pihak terkait bisa saja tidak terbuka serta transparan terhadapnya, tentu akan menyulitkan hakim praperadilan untuk mengujinya dengan kondisi tersebut, terlebih lagi jika memang hal yang bersifat prosedural administrasi internal, seperti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dapat menjadi dasar dan hal krusial untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Seandainya pun dapat disepakati bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dijadikan dasar dan acuan dalam penentuan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka pertanyaan hukum berikutnya adalah bagaimana jika di masa mendatang terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memanjakan penyidik dengan cara memberikan pengaturan dalam hal menetapkan seseorang tersangka dapat dilakukan hanya dengan satu alat bukti saja, mana yang dipakai? KUHAP atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia? Apakah penasihat hukum tersangka tidak keberatan jika peraturan seperti itu diterapkan dan dijadikan acuan?;

Tegasnya Hakim berkesimpulan bahwa hal ini hanya permasalahan administrasi maupun etika profesi terkait saja dan bukan masalah yang fundamental dalam hukum acara pidana. Maka pertanyaan berikutnya bagaimana apabila pengaturan-pengaturan yang jelas dan tegas diatur dalam KUHAP, yang notabene kedudukannya adalah sebagai undang-undang tersebut, ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya? Dalam hal ini Hakim mengambil contoh bila penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP yaitu, perihal pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, tidak terpenuhi dan tidak dilaksanakan oleh hakim praperadilan terkait, apa konsekuensi hukumnya? Apakah hal tersebut menyebabkan putusan praperadilan yang seandainya dalam perkara ini telah menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah, menjadi cacat hukum dan berakibat putusannya menjadi batal demi hukum? menurut hemat Hakim, ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai *lex imperfecta* karena tidak ada pengaturan sanksi ataupun konsekuensi hukumnya secara tegas. Namun bukan berarti Hakim meremehkan dan abai terhadap ketentuan tersebut, karena sejak awal Hakim

Hal. 81 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpedoman terhadap ketentuan tersebut dengan merancang *court calendar* terhadap perkara ini dimana sedang pertama dimulai pada tanggal 2 Oktober 2023 dan putusan praperadilannya akan dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2023 akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang disebabkan ketidakhadiran Termohon pada sidang pertama. Mengingat KUHAP juga tidak mengatur teknis maupun perihal jumlah pemanggilan para pihak yang terlibat dalam sidang praperadilan;

Bahkan Mahkamah Konstitusi turut memperhatikan keadaan ini yang dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya Nomor 78/PUU-XI/2013 halaman 42 yang menyatakan "Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Apalagi pelimpahan berkas perkara yang tidak lengkap ke pengadilan negeri akan berakibat bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan, seperti penuntut umum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan) dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan" dapat terlihat bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengacu pada eksistensi Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP yang dapat menyebabkan kondisi mengenai adanya upaya paksa dari pejabat yang berwenang yang cacat secara hukum dengan terang benderang sekalipun bisa menjadi mentah dan dikesampingkan begitu saja, pada saat perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan hal tersebut mengakibatkan permohonan praperadilannya menjadi gugur. Jelas sekali tersangka/terdakwa dirugikan dan pejabat yang berwenang terkait dapat berlindung dari tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan norma KUHAP;

Bahwa benar konsep ideal praperadilan dalam KUHAP saat ini semangatnya adalah pejabat yang berwenang dalam kedudukannya sebagai termohon sudah hadir pada sidang pertama dan penghitungan lamanya sidang sebanyak 7 (tujuh) hari juga dihitung dari sidang pertama tersebut. Namun pada praktiknya yang terjadi seringkali hakim praperadilan dihadapkan dengan ketidakhadiran termohon pada sidang pertama maupun sidang berikutnya sekalipun telah dipanggil kembali terlepas apapun alasan ketidakhadirannya. Dalam kondisi tersebut hakim praperadilan dihadapkan dalam

Hal. 82 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah dilema terhadap penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c KUHAP yang harusnya bersifat secara kumulatif namun harus memilih pilihan mana yang jauh lebih banyak membawa kebaikan, yaitu apakah memilih memanggil Termohon kembali agar pemeriksaan praperadilan menjadi lebih terang dan jelas namun dengan konsekuensi pemanggilan termohon akan memakan waktu dari 7 (tujuh) hari yang disediakan dan hal tersebut berpotensi menyebabkan penyelesaian perkara praperadilan yang melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang tersebut? Atau memilih sebaliknya?

Hal ini perlu Hakim sampaikan juga semata-mata sebagai autokritik terhadap diri Hakim sendiri yang memeriksa perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini karena tidak berhasil melaksanakan Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c KUHAP secara *an sich*. Namun hal tersebut juga bukan tanpa sebab, ketidakhadiran Termohon dalam sidang pertama jelas mengganggu ketertiban sidang dan berimplikasi terhadap penyelesaian perkara praperadilan yang tidak tepat waktu dengan segala agenda sidang yang terdapat dalam rangkaian sidang praperadilan ini. Apabila Termohon tidak hadir, tentu Hakim akan kesulitan dalam menilai secara objektif tindakan-tindakan tertentu yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum. Sebab apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan penyidik dalam penyidikan dapat dikualifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, oleh karena itu Pemohon praperadilan dalam konteks mengenai seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tentu akan kesulitan mendapatkan akses seperti perihal perolehan alat bukti apa saja yang digunakan penyidik maupun untuk membuktikan hal-hal lain terkait terdapatnya tindakan-tindakan penyidik yang tidak sah secara hukum. Kondisi yang demikian dapat berubah seratus delapan puluh derajat menjadi transparan dan dapat diakses ketika hal-hal terkait, diuji dalam sebuah mekanisme sidang praperadilan yang terbuka untuk umum, sehingga pemohon juga mendapat akses terhadap akuntabilitas tindakan pejabat yang berwenang ketika pejabat tersebut dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan hakim praperadilan sebagai pengejawantahan pengawasan horizontal. Dengan kata lain, dalam kaitannya dengan *bewijslast* atau beban pembuktian pada perkara praperadilan dapat juga disimpulkan bahwa dalam perkara praperadilan tidak serta merta Pemohon yang membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan praperadilannya, tetapi dalam batas-batas tertentu terdapat kondisi dimana Termohon turut berkewajiban untuk membuktikan di sidang praperadilan bahwa tindakan-tindakan dalam kategori upaya paksa yang telah dilakukannya, seperti menetapkan seseorang sebagai tersangka telah dilakukan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah apabila Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan upaya paksanya dengan

Hal. 83 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya di sidang praperadilan, apalagi tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal ini patut dikabulkan;

Hal tersebutlah yang merupakan urgensi adanya kehadiran pejabat yang berwenang dalam sidang praperadilan, yaitu untuk menjamin sidang praperadilan yang objektif. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai lebih dominan terdapat aspek kemanfaatannya apabila mengorbankan penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP demi terciptanya kondisi mendengar kedua belah pihak yang menyerupai asas *audi et alteram partem* sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP, dengan batas waktu yang wajar;

Oleh karena itu sudah seharusnya persoalan penetapan tersangka tetap kembali menggunakan KUHAP sebagai rujukannya, sekalipun instansi penyidik terkait memiliki peraturan internal yang berkaitan dengan penetapan tersangka hal tersebut haruslah dimaknai sekedar tindakan prosedural administratif saja dan tidak serta merta berimplikasi pada ketentuan yang sudah diatur dalam KUHAP seperti persoalan penetapan tersangka, sehingga apabila ada pelanggaran terhadap peraturan internal terkait hal tersebut hanya bersifat pelanggaran administrasi saja dan dapat menjadi bagian dari *unprofessional conduct* terhadap penyidiknya;

Sebagai tambahan bahwa Hakim tidak sependapat dengan Ahli dari Pemohon yaitu Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.H. yang menyatakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP. Apabila ditinjau dari teori ilmu hukum maka penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* sejatinya hanya boleh diterapkan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang sama dan hierarkinya *apple to apple*, sebagai contoh Undang-Undang Tipikor disandingkan dengan KUHAP. Seandainya hierarkinya sudah berbeda, maka yang dipakai seharusnya adalah asas *lex superior derogate legi inferiori*. Oleh karena itu peraturan pemerintah, yang kedudukannya di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menanggapi dalil Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi an. Edisah Putra Berutu Alias Hendrik Berutu (ic.Pemohon) sudah lengkap (P-21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor: B-2169/L.2.20/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023, ini membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesimpulan dan pemahaman tersebut adalah keliru apabila ditinjau secara hukum. Pertama, acuan penetapan tersangka adalah sah ataukah tidak adalah mengenai ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti yang

Hal. 84 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam undang-undang dan bukan didasarkan pernyataan dari kepala kejaksaan. Sekalipun penetapan tersangka kelak dipermasalahkan oleh pihak yang dirugikan, maka hakim praperadilan yang berwenang menentukan perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut dan bukan pejabat lain. Kedua, apa yang didalilkan Termohon tersebut menandakan berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh Kejaksaan, tegasnya penyidik dapat melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan dalam kapasitas sebagai penuntut umum. Namun hal tersebut belum cukup memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar bahwa penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh penyidik adalah sah secara hukum, dengan kata lain keberadaan peristiwa penetapan tersangkanya belum tentu sudah aman dan tidak dapat diganggu gugat, karena apa yang berlangsung pada tingkat kedua/tahap penuntutan oleh penuntut umum masih belum terbebas dari langkah upaya hukum pihak tersangka/terdakwa untuk mengajukan praperadilan, seperti juga yang dapat ditempuh dalam konteks Pasal 82 Ayat (1) huruf e KUHAP. Tegasnya hal tersebut tetap dapat diuji kembali dalam mekanisme sidang praperadilan kecuali apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP. Oleh karena itu dalil Termohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari Termohon dalam menggunakan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas ayat dan angka ke berapa dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang dikenakan kepada Pemohon. Dalam hal ini apabila Penyidik dalam menetapkan tersangka kepada seseorang hanya menggunakan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa secara spesifik menentukan ayat dan butir mana yang digunakan, apakah hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi secara hukum? dalam ini apakah berimplikasi terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangkanya?

Perlu diingat kembali bahwa konsep penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Eddy O.S. Hiarej berpendapat bahwa jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Apakah kedua-duanya *materieel dader*, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu (*vide*: Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 302);

Terhadap hal ini, Hakim sependapat apabila penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus disertai dengan penentuan secara spesifik ayat maupun butir yang mana yang diterapkan jika hal tersebut ditinjau dari surat dakwaan, karena hal tersebut berkaitan dengan konteks syarat materiil surat dakwaan yang apabila tidak dipenuhi maka berimplikasi hukum terhadap norma yang diatur secara tegas dalam

Hal. 85 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Ayat (3) KUHAP maupun Pasal 156 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Namun, apabila hal tersebut nyata terjadi dan diterapkan di tahap penyidikan dalam konteks untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Menurut Hakim hal tersebut, tidak berimplikasi terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangkanya. Pertama, jika dihubungkan dengan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka acuan Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah perihal ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti. Kedua, bahwa benar sesungguhnya hal ini bersinggungan dengan hak tersangka untuk memahami secara jelas sangkaan yang dikenakan terhadapnya guna menyiapkan pembelaan terhadap dirinya sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP. Akan tetapi, hakim menilai terhadap hal tersebut KUHAP masih menyediakan katup pengaman yang disediakan terhadap hal ini, karena apabila penyidik melimpahkan berkasnya kepada Jaksa/Penuntut Umum, sebagai pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* Jaksa/Penuntut Umum akan menyusun tuduhannya kepada tersangka/terdakwa dalam sebuah wadah bernama surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut haruslah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengan segala konsekuensi yang juga diatur secara tegas dalam KUHAP apabila hal ini tidak diindahkan oleh Penuntut Umum. Selain itu apabila tindakan penyidik dirasa ada kekurangan, masih terdapat mekanisme prapenuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP. Sehingga sebagai seorang tersangka haruslah senantiasa menyiapkan pembelaan terhadap dinamika proses sistim peradilan pidana baik telah, sedang dan akan berlangsung pada dirinya karena menentukan nasib tersangka tersebut. Selanjutnya Hakim juga perlu menyampaikan hal mendasar perihal pasal-pasal yang dituduhkan oleh penyidik kepada tersangka apakah penerapan pasal-pasalnya serta merta menjadi mutlak untuk diikuti oleh Jaksa/Penuntut Umum? Dalam hal ini Hakim berpendapat jawabannya adalah tidak, dengan memperhatikan asas *dominus litis* dan asas diferensiasi fungsional yang terkandung dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 2 Juni 2023 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Hakim di atas maka petitum angka 2 (dua) Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum angka 3 (tiga) dan 2 (dua) berkaitan erat. Oleh karena petitum angka 2 (dua) sudah ditolak oleh Hakim, maka dengan

Hal. 86 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon. Hakim berpendapat bahwa batasan frasa “segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon” tidak jelas dan tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Namun karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah Hakim pertimbangkan untuk ditolak, maka dengan sendirinya petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP Jis. Pasal 77 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan “Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum angka 5 (lima) bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan untuk memberikan perintah kepada penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, hal ini didasarkan dengan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, dalam konteks sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagai objek praperadilan. Maka apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hakim praperadilan akan memutuskan apakah terhadap adanya penghentian penyidikan dengan produk berupa surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan dengan produk berupa surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) telah sah secara hukum ataukah tidak. Dengan kata lain apabila penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tidak pernah dilakukan oleh pejabat seperti penyidik maupun penuntut umum dari instansi terkait, maka hakim praperadilan tidak dapat mengujinya karena objek praperadilan yang diuji tidak ada, apalagi memerintahkan penyidik ataupun penuntut umum untuk melakukan hal tersebut, mengingat kewenangan tersebut diatur secara tegas diberikan oleh pejabat terkait dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP;

Hal. 87 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dari permohonan Pemohon telah ditolak, petitum angka 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini namun tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan Hakim, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dan oleh karena itu Hakim kesampingkan;

Menimbang, meskipun seluruh petitum Pemohon telah ditolak, namun Hakim berpendapat perlu dan penting untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terlepas masih ada atau tidaknya kultur *the blue wall of silence*, dalam budaya kerja Termohon beserta jajarannya di wilayah hukum Pakpak Bharat, yaitu berupa larangan tidak tertulis untuk tidak melaporkan dan menutupi pelanggaran yang dilakukan rekan polisi. Hakim akan menyampaikan beberapa permasalahan yang terungkap dalam fakta hukum sidang praperadilan ini, yaitu:

1. Pejabat yang berwenang dalam perkara ini dalam menyerahkan penetapan tersangka kepada Pemohon, tidak bertemu langsung dengan tersangka/Pemohon, melainkan kepada seseorang yang bernama Tampe Kudadiri yang merupakan ipar tersangka/Pemohon. Sayangnya dalam isi dari bukti P-1 termuat frasa "surat penetapan ini telah diberikan tersangka" oleh karena itu terdapat kontradiktif terhadap keterangan yang termuat di dalamnya. Seharusnya ketentuan Pasal 227 KUHAP dijadikan pedoman;
2. Pejabat yang berwenang dalam perkara ini melakukan kesalahan redaksi penulisan tanggal dibuatnya berita acara pemeriksaan lanjutan Pemohon sebagai tersangka, yang tertulis "30 Januari 2023" maksudnya adalah "30 Juni 2023";
3. Terdapat perbedaan identitas dari nama penyidik pembantu antara dalam surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas yang tertulis "I.Situmorang, S.Pd" yang terdapat dalam T-14 dengan kartu tanda penduduk milik penyidik pembantu terkait yang tertulis "Ian Ferdinand A.S. Situmorang". Menggunakan alasan nama disingkat agar muat dalam kertas, menandakan penyidik menyepelekan aspek administrasi dan tidak menghormati sifat keresmian dalam hukum acara pidana;

Hal. 88 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketidacermatan penyidik dalam menerima permohonan agar tidak dilakukan penahanan yang diajukan penasihat hukum Pemohon dalam bukti T-26, penjaminnya adalah "Elvina Berutu", sedangkan pada surat pernyataan jaminan dalam bukti T-27 penjaminnya adalah "Elpina Berutu". Seharusnya sesaat menyadari ada permohonan tersebut, penyidik langsung melakukan verifikasi kepada pihak terkait perihal adanya perbedaan nama dalam kedua dokumen tersebut, lalu apakah benar nama yang disebutkan merupakan kakak kandung dari tersangka? Lampiran bukti apa yang diperlukan untuk membuktikan itu semua?. Sangat disayangkan juga penyidik tidak meminta nomor *handphone* penjamin yang dapat dihubungi sebagai bentuk efisiensi dalam mendapatkan informasi dari penjamin jika dibutuhkan kelak, tapi penyidik lebih memilih datang langsung ke kediaman penjamin untuk melakukan komunikasi;

Mengingat, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 14, Pasal 77, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 133, Pasal 184 Ayat (1), Pasal 187, Pasal 188 Ayat (3) dan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Dimas Ari Wicaksono, S.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Hal. 89 dari 89 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sdk